



**PUTUSAN  
Nomor 38 P/HUM/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

- I. PERKUMPULAN HIMPUNAN NELAYAN PURSE SEINE NUSANTARA (HNPN)**, berkedudukan di Jalan Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh James Then, selaku Ketua dan Timbul Gultom, S.H., selaku Wakil Sekretaris;
- II. PERKUMPULAN PENGUSAHA PERIKANAN MUARA BARU (P3MB)**, berkedudukan di Muara Baru, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Rendra Purdiansa, S.H., selaku Ketua Umum;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh:

1. Gunawan, S.H.;
2. Muhamad Zainal Arifin, S.H.;
3. Kunto Catur Pangestu, S.H., M.H.;

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Gunawan Siswo Sardjono & Rekan, beralamat di Wisma AN AN, Jalan Pondok Bambu Asri Raya Nomor 4, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2022;

**Para Pemohon;**

**Melawan:**

Halaman 1 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 3 RT 02 RW 03, Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Jakarta;

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Menteri Sekretaris Negara untuk Menerbitkan Surat Kuasa Khusus atas nama Presiden dalam Pengujian Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia atas nama Presiden Republik Indonesia memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2022;

Selanjutnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberi kuasa substitusi kepada:

1. Benny Riyanto, jabatan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Liestiarini Wulandari, jabatan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Erwin Fauzi, jabatan Koordinator Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian;
4. Sidi Rusgiono, jabatan Sub Koordinator Bidang Perekonomian I;
5. Januarita Eki Puspitasari, jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda;
6. Andi Batara, jabatan Analis Hukum Muda;

Halaman 2 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor M.HH-PP.06.03-20, tanggal 22 April 2022;

Selanjutnya Menteri Keuangan Republik Indonesia memberi kuasa substitusi kepada:

1. Heru Pambudi, jabatan Sekretaris Jenderal;
2. Isa Rachmatarwata, jabatan Direktur Jenderal Anggaran;
3. Tio Serepina Siahaan, jabatan Kepala Biro Advokasi;
4. Kurnia Chairi, jabatan Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;
5. Didik Hariyanto, jabatan Kepala Bagian Advokasi I, Biro Advokasi;
6. John David Siburian, jabatan Kepala Subdirektorat Penerimaan Sumber Daya Alam Non Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKU-143/MK.01/2022, tanggal 18 April 2022;

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia memberi kuasa substitusi kepada:

1. Dr. Tini Martini, S.H., M.Soc., Sci., jabatan Pelaksana Tugas Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Zaki Mubarak, Ph.D., jabatan Koordinator Bidang Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Dr. Effin Martiana, S.H., M.H., jabatan Koordinator Kelompok Hukum, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;

Halaman 3 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



4. Hendry Manaf, S.E., M.M., jabatan Koordinator Pelaksanaan Anggaran, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Latifah Rahmi Nasution, S.H., M.H., jabatan Subkoordinator Bidang Advokasi Hukum I, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Ari Prasetyo, S.H., jabatan Subkoordinator Bidang Advokasi Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Brigitta Dhenny Putrianti, S.E., jabatan Subkoordinator Penerimaan Negara Bukan Pajak, Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Handayani Panjaitan, Analis Hukum pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Risky Ismanto, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Arief Setiawan, S.H., M.H., Analis Hukum pada Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor B.233/MEN-KP/IV/2022, tanggal 18 April 2022;

**Termohon;**

- Mahkamah Agung tersebut;
- Membaca permohonan para Pemohon;
- Membaca Jawaban Termohon;
- Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon dan Termohon;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Maret 2022 dan di register dengan Nomor 38 P/HUM/2022, telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan dalil-dalil yang isi selengkapnya:

Bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang permohonan beserta alasan-alasannya, para Pemohon ingin lebih dahulu menguraikan tentang kewenangan Mahkamah Agung dan kedudukan hukum/*legal standing* para Pemohon sebagai berikut:

## I. Kewenangan Mahkamah Agung

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (UUD NRI 1945), Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);



3. Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:
  - a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Bahwa yang menjadi objek permohonan hak uji materiil *a quo* adalah Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *in litis*;

## II. Kedudukan Hukum/Legal Standing Para Pemohon;

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengatur bahwa: *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*
  - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau*
  - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat.*

Halaman 6 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung RI atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, badan hukum privat dapat mengajukan permohonan pengujian perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang apabila dirugikan atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dalam hal ini, Pemohon I yang merupakan Perkumpulan Berbadan Hukum yang dibuktikan dengan Akta Nomor 71 tanggal 21 Desember 2021 yang mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000863.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 2 Februari 2022 (*vide* Bukti P-3 dan P-4), sedangkan Pemohon II didirikan berdasarkan Akta Nomor 144 tanggal 29 September 2016 yang mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0076200.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 18 Oktober 2016 (*vide* Bukti P-6 dan P-7);

4. Bahwa di dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Pemohon I (Bukti P-3), disebutkan bahwa:

- *Perkumpulan Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara mempunyai visi menciptakan dan mewujudkan masyarakat Nelayan Purse Seine adil dan makmur;*
- *Perkumpulan Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara ini memiliki misi:*

1. *Wadah komunikasi dan aspirasi Nelayan Purse Seine Nusantara*



2. Wadah dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat Nelayan Purse Seine Nusantara dalam upaya menciptakan dan mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan”.
3. Wadah perlindungan terhadap masyarakat Nelayan Purse Seine Nusantara dalam melakukan kegiatan sebagai masyarakat Nelayan;

Di dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Pemohon I disebutkan bahwa:

*“Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara menjalankan kegiatan: 5. Mengusahakan terciptanya iklim kerja/usaha dan memperjuangkan adanya peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan dan perlindungan hukum dalam usaha/kerja bagi kepentingan masyarakat Nelayan Purse Seine Nusantara.”*

5. Bahwa di dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Pemohon II (Bukti P-6), disebutkan bahwa: *“Maksud dan Tujuan Perkumpulan ini adalah:*
  - a. *Sebagai wadah organisasi dari para pengusaha perikanan di Muara Baru, Perkumpulan memiliki maksud dan tujuan untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota perkumpulan sesuai dengan kaidah norma dan aturan yang berlaku;*
  - b. *Sebagai wadah organisasi dari para pengusaha perikanan di Muara Baru, Perkumpulan memiliki maksud dan tujuan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, toleran dan saling menghargai, serta menjadi tempat dan wadah untuk menyalurkan aspirasi para anggota perkumpulan.”*

Selanjutnya di dalam Pasal 4 Anggaran Dasar Pemohon II juga menyebutkan bahwa:

*“Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perkumpulan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 3. Mewakili anggota perkumpulan untuk melakukan upaya-upaya baik upaya legal maupun ekstra legal dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi anggota.”*



6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 P/HUM/2013 antara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, disebutkan bahwa kerugian hak pemohon uji materiil harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: (1) Adanya hak para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan; (2) Hak tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian; (3) Kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengajuan; (5) adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan uji materiil maka kerugian seperti yang dimaksud tidak akan atau tidak terjadi lagi;
7. Bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 sangat merugikan anggota-anggota para Pemohon khususnya terkait kenaikan yang sangat signifikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berikut dengan sistem penarikan/pungutan sektor perikanan yang harus ditanggung oleh anggota Para Pemohon. Ketika sektor-sektor lain diberikan keringanan pajak akibat pandemi Covid-19, justru anggota-anggota Para Pemohon diberikan beban tambahan berupa kenaikan PNBP. Di samping itu ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 menciptakan iklim usaha perikanan yang tidak sehat, sehingga merugikan Nelayan Nasional yang menjadi anggota-anggota Para Pemohon;
8. Bahwa karena Para Pemohon mempunyai kualitas dan mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* serta dirugikan atas berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah

Halaman 9 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil *juncto* Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan hak uji materiil;

**III. Alasan-alasan Permohonan;**

**Latar Belakang Masalah Perikanan dan Nelayan Indonesia**

1. Karakteristik nelayan di Indonesia sebagai pelaku usaha perikanan tangkap sangatlah beragam, hal tersebut dipengaruhi dan ditentukan oleh kemampuan modal, kebiasaan, pengalaman dan sumber daya ikan yang menjadi target eksploitasi;
2. Karakteristik nelayan pada setiap daerah pesisir di Indonesia dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Dominasi latar belakang pendidikan yang relatif rendah sangat mempengaruhi pola pikir dan wawasan para nelayan. Secara umum, usaha perikanan tangkap di Indonesia masih didominasi perikanan artisanal dengan skala usaha mikro dan kecil;

**Tabel 1**

**Komposisi Usaha Perikanan Tangkap Nasional Berdasarkan Jenis Kapal**

Kategori dan Ukuran <i>Category and Size of Boat</i>	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%) <i>Increasing Average (%)</i>		
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016	2015-2016	
Jumlah – Total	616.690	639.708	625.633	568.329	543.845	- 2,98	- 4,31	
Perahu Tanpa Motor <i>Non Powered Boat</i>	172.333	175.510	165.066	143.135	190.923	4,00	33,39	
Perahu Motor Tempel <i>Outboard Motor</i>	245.819	237.625	238.010	246.882	181.178	- 6,51	- 26,61	
Kapal Motor <i>Inboard Motor</i>	198.538	222.557	222.557	178.312	171.744	- 2,80	- 3,68	
Ukuran Kapal Motor <i>Size of Boat</i>	< 5GT	137.587	151.939	153.493	117.848	115.814	- 3,37	- 1,73
	5-10 GT	37.694	46.358	41.374	39.429	35.988	- 0,30	- 8,73
	10-20 GT	11.583	15.208	14.310	10.515	9.790	- 2,01	- 6,89
	20-30 GT	7.611	8.782	9.578	7.680	6.481	- 2,74	- 15,61
	30-50 GT	917	1.074	1.029	825	805	- 2,33	- 2,42
	50-100 GT	1.641	1.727	1.766	1.435	2.008	7,17	39,93
	100-200 GT	1.167	1.127	840	571	847	- 3,15	48,34



	> 200 GT	338	358	176	9	11	- 29,40	22,22
--	----------	-----	-----	-----	---	----	---------	-------

Sumber: KKP (2018)

3. Bahwa dengan karakteristik nelayan Indonesia sebagaimana dimaksud di atas, sangat membutuhkan dukungan dan perlindungan dari pemerintah demi terwujudnya keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam sila ke-5 Pancasila;
4. Bahwa namun demikian, kondisi dan keadaan justru sebaliknya, pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang sangat membebani dan memberatkan masyarakat nelayan Indonesia;
5. Bahwa terdapat beberapa perbedaan dalam regulasi PNBPN Perikanan, yaitu antara PP Nomor 75 Tahun 2015 (yang lama) dan PP Nomor 85 Tahun 2021 (yang baru). Beberapa perbedaan tersebut untuk kasus perikanan tangkap. Pada PP Nomor 85 Tahun 2021, terdapat 3 skema penarikan Pungutan Hasil Perikanan (PHP), yaitu pra produksi, pasca produksi, dan sistem kontrak. Secara umum, terdapat beberapa tarif pada Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP). Sedangkan Harga Patokan Ikan (HPI) menjadi salah satu sorotan dari nelayan yang tidak setuju dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 karena kenaikannya dinilai terlalu tinggi. Beberapa isu yang mencuat terkait dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 antara lain adalah sebagai berikut:
  - a. Skema perikanan pasca produksi pada pungutan hasil perikanan, yang semula pra produksi;
  - b. Penarikan sistem kontrak dikhawatirkan memunculkan monopoli/oligopoli oleh perusahaan dengan modal besar;
  - c. Kenaikan prosentase pungutan hasil perikanan yang terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat Nelayan.
  - d. Kenaikan Harga Patokan Ikan (HPI) yang ditentukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (semula Kementerian Perdagangan dan Perindustrian) dinilai terlalu tinggi dan memberatkan masyarakat Nelayan.

Halaman 11 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



- e. PP Nomor 85 Tahun 2021 diduga menjadikan legalitas bagi kapal asing mengeksploitasi WPP NRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia);

**III.1. Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang Memberlakukan Pungutan kepada Nelayan Kecil Bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;**

- 1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang formula perhitungan PNBP perikanan. Adapun ketentuan dimaksud dapat dikutip sebagai berikut:

*“Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:*

- a. *Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal;*
- b. *Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau*
- c. *Penarikan dengan sistem kontrak.”*

Bahwa di dalam Lampiran angka I huruf B PP Nomor 85 Tahun 2021:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rupiah)
B. Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Baru atau Perpanjangan.		
1. Penarikan Pra Produksi		
a. Kapal Penangkap ikan Berukuran di atas 5 GT s.d. 60 GT	Per tahun	5 % x Produktivitas kapal x HPI x GT Kapal
b. Kapal Penangkap ikan berukuran di atas 60 GT s.d. 1.000 GT	Per tahun	10 % x Produktivitas kapal x HPI x GT Kapal
c. Kapal Penangkap ikan berukuran di atas 1.000 GT	Per tahun	25 % x Produktivitas kapal x HPI x GT Kapal
2. Penarikan Pasca Produksi		
a. Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT	Per kg	5 % x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan
b. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT	Per kg	10 % x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan



Selanjutnya di dalam Pasal 20 dinyatakan “*Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan terhadap penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pra Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022.*”

2. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud di atas menggantikan ketentuan peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 75 Tahun 2015, terutama Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 berikut dengan Lampirannya, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 5

*Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) Gross Ton (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/ atau laut lepas.*

Pasal 6

- (1) *Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/ atau kapal pengangkut operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar;*
- (2) *Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokan skala kecil, skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud pada*



ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;

Pasal 7

- (1) Tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap berupa pungutan hasil perikanan untuk skala kecil, skala menengah, dan skala besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara persentase dengan produktivitas kapal, harga patokan ikan, dan ukuran Gross Ton (GT) kapal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini;
  - (2) Produktivitas kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan secara periodik untuk setiap jenis alat penangkapan ikan;
  - (3) Harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perdagangan secara periodik berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau internasional;
3. Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur tentang 3 (tiga) formula perhitungan yakni: penarikan pra produksi (sampai dengan 31 Desember 2022), penarikan pasca produksi dan penarikan sistem kontrak, berbeda dan mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya yakni di dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 PP Nomor 75 Tahun 2015 yang hanya menggunakan 1 (satu) formula perhitungan yakni penarikan pra produksi;
  4. Bahwa telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kualifikasi ukuran kapal maupun besaran pungutan, yaitu: PP Nomor 19 Tahun 2006:  
1 % untuk ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT s.d. 60(enam puluh) GT (Skala Kecil)



2,5 % untuk ukuran kapal 60 (enam puluh) GT ke atas. (Skala Besar)

PP Nomor 75 Tahun 2015:

5 % untuk ukuran kapal 30 (tiga puluh) GT s.d. 60 (enam puluh) GT. (Skala Kecil)

10 % untuk ukuran kapal 60 (enam puluh) GT s.d. 200 (dua ratus) GT. (Skala Menengah)

25 % untuk ukuran kapal di atas 200 (dua ratus) GT. (Skala Besar)

PP Nomor 85 Tahun 2021:

5 % untuk ukuran kapal sampai dengan 60 (enam puluh) GT

10 % untuk ukuran kapal di atas 60 (enam puluh) GT

5. Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur Pungutan Penarikan Pasca Produksi bagi Kapal Penangkap Ikan yang berukuran s.d. 60 GT, mengakibatkan Kapal Nelayan Kecil yang menggunakan kapal dengan ukuran berapapun juga dikenakan Pungutan Hasil Perikanan Pasca Produksi sebesar 5 %, bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam:

Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009:

*“Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil.”*

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016:

(1) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:

- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran dan usaha pergaraman bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak



Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan

- b. membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran;

6. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengatur dan menjamin secara tegas bahwa nelayan kecil tidak dikenakan pungutan perikanan, akan tetapi ketentuan dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 justru memberikan pungutan kepada nelayan kecil karena mengatur pungutan terhadap kapal s.d. 60 GT dikenakan tarif sebesar 5 %;

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Nelayan Kecil adalah:

*“Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi hidup sehari-hari”.*

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud Nelayan Kecil adalah:

*“Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).”*

Bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud Nelayan Kecil adalah sebagai berikut:



*“Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton (GT).”*

7. Bahwa berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, terang dan jelas bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur Penarikan Pasca Produksi bagi: *“Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT dikenakan tarif 5 % x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan”*, bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang dimaksud Nelayan Kecil;
8. Bahwa sesuai dan mendasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, terang dan jelas bahwa Nelayan Kecil tidak dikenakan pungutan perikanan. Namun demikian, dengan diterbitkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor perikanan, terutama ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021, Nelayan Kecil dengan menggunakan ukuran GT berapapun menjadi dikenakan pungutan perikanan sebesar 5 %;
9. Bahwa sesuai dan berdasarkan pada Tabel 1 jumlah Nelayan Kecil dengan Kapal Penangkap Ikan berukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT, adalah 115.814 dan 35.988 Kapal. Jumlah dimaksud sangat-sangat besar dan merupakan dominasi/mayoritas dari Nelayan Nasional;

**Tabel I.**

Halaman 17 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



**Komposisi Usaha Perikanan Tangkap Nasional Berdasarkan Jenis Kapal**

Kategori dan Ukuran <i>Category and Size of Boat</i>	Tahun					Kenaikan Rata-rata (%) <i>Increasing Average (%)</i>		
	2012	2013	2014	2015	2016	2012-2016	2015-2016	
Jumlah – Total	616.690	639.708	625.633	568.329	543.845	- 2,98	- 4,31	
Perahu Tanpa Motor <i>Non Powered Boat</i>	172.333	175.510	165.066	143.135	190.923	4,00	33,39	
Perahu Motor Tempel <i>Outboard Motor</i>	245.819	237.625	238.010	246.882	181.178	- 6,51	- 26,61	
Kapal Motor <i>Inboard Motor</i>	198.538	222.557	222.557	178.312	171.744	- 2,80	- 3,68	
Ukuran Kapal Motor <i>Size of Boat</i>	< 5GT	137.587	151.939	153.493	117.848	115.814	- 3,37	- 1,73
	5-10 GT	37.694	46.358	41.374	39.429	35.988	- 0,30	- 8,73
	10-20 GT	11.583	15.208	14.310	10.515	9.790	- 2,01	- 6,89
	20-30 GT	7.611	8.782	9.578	7.680	6.481	- 2,74	- 15,61
	30-50 GT	917	1.074	1.029	825	805	- 2,33	- 2,42
	50-100 GT	1.641	1.727	1.766	1.435	2.008	7,17	39,93
	100-200 GT	1.167	1.127	840	571	847	- 3,15	48,34
> 200 GT	338	358	176	9	11	- 29,40	22,22	

Sumber: KKP (2018)

10. Bahwa dari Tabel 1 di atas, merupakan fakta hukum bahwa dengan diterbitkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud, Nelayan Kecil adalah salah satu pihak yang paling terdampak dan sangat dirugikan kepentingannya, selain kelompok-kelompok Nelayan Nasional yang lainnya yang juga terdampak dan ikut dirugikan kepentingannya;

11. Bahwa PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud:

- Telah memasukkan dalam kualifikasi kapal dengan ukuran sampai dengan 5 GT dan atau 10 GT, dengan jumlah kapal mayoritas yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, yaitu:

Ukuran Kapal Motor <i>Size of Boat</i>	< 5GT	137.587	151.939	153.493	117.848	115.814
	5-10 GT	37.694	46.358	41.374	39.429	35.988

Termasuk yang dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 5 % (lima persen). Peraturan yang sebelumnya, yaitu PP Nomor



75 Tahun 2015, kapal berukuran s.d. dan atau di bawah 30 GT tidak dikenakan Pungutan Hasil Perikanan;

- Sedangkan kapal yang semula dengan ukuran di atas 200 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen), dengan dikeluarkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud, diturunkan menjadi hanya dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Terang dan jelas muatan materi PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok elit tertentu dan atau kelompok asing yang akan sangat merugikan kepentingan masyarakat Nelayan Indonesia. Hal ini didasarkan fakta bahwa Nelayan Kecil dengan ukuran kapal s.d. 30 GT dan atau kapal ukuran 5 GT dan atau 10 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 5 % (lima persen) dan kapal dengan ukuran di atas 200 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan hanya sebesar 10% (sepuluh persen) dari sebelumnya 25 % (dua puluh lima persen);

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

**III.2. Pasal 2 ayat (4) yang Mengatur tentang Sistem Kontrak Bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016**

1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang penarikan hasil perikanan yang salah satunya mengatur tentang penarikan sistem kontrak:



*“Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:*

- a. *Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal.*
- b. *Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau*
- c. *Penarikan dengan sistem kontrak.”*

2. Bahwa ketentuan dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur sistem kontrak bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 25B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004

*“Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.”*

Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

*“Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016

*(1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:*

- a. *menciptakan kondisi yang menghasilkan harga ikan atau harga garam yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan atau Petambak Garam.*
- b. *melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut.*





dikurangi seharusnya melihat status tingkat pemanfaatan, apakah WPP-RI dalam status hijau (*moderate*), kuning (*fully exploited*) atau merah (*over exploited*);

7. Bahwa sistem kontrak dengan pola sebagaimana dimaksud di atas, terang dan jelas sangat merugikan dan bahkan mematikan usaha Nelayan Kecil dan atau Nelayan Nasional, serta sama sekali tidak mempertimbangkan status tingkat pemanfaatan dan keberlanjutan ketersediaan sumber daya perikanan, dan dengan demikian bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 karena tidak memberikan perlindungan kepada nelayan kecil;
8. Bahwa keberadaan kapal asing dengan ukuran kapal di atas 300 GT di perairan Indonesia telah menimbulkan pro dan kontra. Hasil survei yang dilakukan membuktikan tingginya penolakan nelayan terhadap keberadaan kapal asing. Kapal asing dinilai oleh nelayan lokal memiliki peralatan dan teknologi yang lebih canggih. Harga jual ikan di luar negeri juga dinilai lebih mahal sehingga nelayan asing berani ambil resiko dengan menangkap ikan di perairan Indonesia walaupun melanggar hukum internasional;
9. Bahwa di dalam lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP, tertera tarif Pungutan Hasil Perikanan (PHP) untuk kapal berukuran di atas 1.000 (seribu) GT. Ukuran kapal tersebut tidak dimiliki oleh nelayan lokal dan nelayan nasional. Aturan dimaksud terang dan jelas adalah “jalan” dan atau “pintu masuk” bagi kapal-kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia. Di dalam lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 juga ditetapkan tarif pungutan untuk kapal berbendera asing;
10. Bahwa selain itu, dengan sistem kontrak sebagaimana diatur dan dimungkinkan dalam ketentuan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang PNBP, akan memunculkan sistem monopoli dan atau oligopoli dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam kelautan, khususnya perikanan. Dengan demikian, pengaturan



sistem kontrak dalam Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 25B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, sehingga sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

**III.3. Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;**

1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 menyatakan:

*“Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:*

- a. *Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal.*
- b. *Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau*
- c. *Penarikan dengan sistem kontrak.”*

Bahwa di dalam Lampiran angka I huruf B PP Nomor 85 Tahun 2021:

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif (Rupiah)
B. Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Baru atau Perpanjangan.		
1. Penarikan Pra Produksi		
a. Kapal Penangkap ikan Berukuran di atas 5 GT s.d.60 GT	Per tahun	5 % x Produktivitas kapal x HPI x GT Kapal
b. Kapal Penangkap ikan berukuran di	Per tahun	10 % x Produktivitas



atas 60 GT s.d. 1.000 GT		$kapal \times HPI \times GT \text{ Kapal}$
c. Kapal Penangkap ikan berukuran di atas 1.000 GT	Per tahun	$25\% \times \text{Produktivitas kapal} \times HPI \times GT \text{ Kapal}$
<b>2. Penarikan Pasca Produksi</b>		
a. Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT	Per kg	<b>5% x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan</b>
b. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT	Per kg	<b>10% x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan</b>

- Bahwa Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 terdapat kenaikan PNBPN yang cukup signifikan dibandingkan Lampiran PP Nomor 75 Tahun 2015;
- Bahwa dengan perhitungan PNBPN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 mengakibatkan kenaikan Pungutan Hasil Perikanan sebagai berikut:  
Kapal 5 s.d. 60 GT mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11 kali atau 1.100 %;  
Kapal di atas 60 GT mengalami kenaikan rata-rata sebesar 22,2 kali atau 2.220 %;
- Bahwa pemberlakuan PP Nomor 85 Tahun 2021, Keputusan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan, mengakibatkan kenaikan formulasi Pungutan Hasil Perikanan/GT yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2**

**Kenaikan Formulasi Pungutan Hasil Perikanan**

Alat Penangkapan Ikan	Produktivitas	Daerah Penangkapan Ikan	Range GT	PHP/GT Kepmendag	PHP/GT Kepmen 86/2021	Kenaikan	PHP/GT Kepmen 97/2021
Pukat cincin pelagis kecil	1,35	Perairan dalam	5-60 GT	441.675	991.069	<b>124,39 %</b>	877.500
			60-1000 GT	883.350	1.982.138	<b>124,39 %</b>	1.755.000
			> 1000 GT	2.208.375	4.955.344	<b>124,39 %</b>	4.387.500
	1,35	Perairan dangkal	5-60 GT	441.675	970.819	<b>119,80 %</b>	737.750
			60-1000 GT	883.350	1.941.6438	<b>119,80 %</b>	1.475.500



			> 1000 GT	2.208.375	4.854.094	<b>119,80 %</b>	3.688.750
Pukat cincin pelagis besar dengan satu kapal	1,72	Perairan dalam dan Laut Lepas	5-60 GT	901.000	1.723.268	<b>91,26 %</b>	1.544.345
			60-1000 GT	1.802.000	3.446.536	<b>91,26 %</b>	3.088.690
			> 1000 GT	4.505.000	8.616.340	<b>91,26 %</b>	7.721.725
Jaring insang tetap	0,78	Perairan dalam dan Laut Lepas	5-60 GT	260.950	1.024.140	<b>292,47 %</b>	554.644
			60-1000 GT	521.900	2.048.280	<b>292,47 %</b>	1.109.288
			> 1000 GT	1.304.750	5.120.700	<b>292,47 %</b>	2.773.219

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, 2021

6. Bahwa kenaikan tarif PNBP dalam Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang tidak memperhatikan kondisi nelayan yang sedang terkena krisis akibat Pandemi Covid-19, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menyatakan:
 

*“Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:*

  - a. *dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;*
  - b. *aspek keadilan;”*
7. Bahwa kondisi Pandemi Covid-19 yang seharusnya nelayan diberikan keringanan, justru malah diberikan beban 2,2 kali lipat dibandingkan peraturan sebelumnya. Dengan demikian penerbitan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 yang tidak memperhatikan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat dan dunia usaha perikanan, bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
8. Bahwa berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro, Nelayan Indonesia saat ini sudah

Halaman 25 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



menanggung beban beberapa jenis pungutan, baik yang bersifat formal atau informal.

**Tabel 3**

### Jenis Pendapatan Negara dari Sektor Perikanan

No.	Subyek	Obyek	Target Pungutan
1	Wajib Pajak (Usaha/Pribadi)	Penghasilan	Pajak untuk Belanja Negara
2	Wajib Pajak (Usaha/Pribadi)	Barang (Properti)	Pajak untuk Belanja Negara
3	Pribadi/Usaha dengan Kapal >30GT	Ijin Usaha Perikanan (SIUP, SIKPI, SIPR)	PNBP
4	Pribadi/Usaha dengan Kapal >30GT	Produk Perikanan	PNBP
5	Pribadi/Usaha dengan Kapal >5GT	Retribusi Jasa di Pelabuhan	PNBP
6	Pribadi/Usaha dengan Kapal 5-30GT	Pungutan atas Ijin Usaha (SIUP, SIPI, SIKPI)	Pendapatan Asli Daerah Provinsi
7	Usaha Perikanan dengan Kapal <10GT	Pungutan atas Ijin Usaha (SIUP, SIPI, SIKPI)	Pendapatan Asli Kabupaten/Kota
8	Wajib Pajak (Usaha/Pribadi)	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Usaha Perikanan Tangkap	Pajak untuk Belanja Negara

Sumber: Kementerian Keuangan (2020), Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2015

9. Bahwa dengan kenaikan PNBP Perikanan sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 berpotensi mempengaruhi kondisi finansial dari para pelaku usaha perikanan tangkap, termasuk pelaku usaha perikanan artisanal. Dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, diatur bahwa kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 60 GT (termasuk perahu dari perikanan artisanal/Nelayan Kecil dengan kapal berukuran 1 s.d. 10 GT) dikenakan tarif 5% dari nilai produksi ikan pada saat didaratkan. Jika ketentuan tersebut tegas dijalankan, maka akan mengurangi pendapatan nelayan, termasuk nelayan artisanal. Tabel 7 di bawah menjelaskan perkembangan nilai NTNP (Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan) di Indonesia. Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kemampuan tukar ikan hasil tangkapan terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan produksi maupun kebutuhan konsumsi



rumah tangga. Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara nilai penerimaan (Rp) yang diterima nelayan pengeluaran nelayan yang dinyatakan dalam bentuk persentase;

Tabel 5

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan

Tahun	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidayaan Ikan (NTNP)
2014	102,72%
2015	102,38%
2016	102,82%
2017	104,05%
2018	105,99%

Sumber: KKP (2018)

10. Bahwa Nilai NTN lebih dari satu menunjukkan bahwa nelayan tidak mengalami defisit, artinya penerimaannya lebih besar dari biaya yang dibutuhkan (baik biaya usaha maupun biaya rumah tangga). Jika nelayan artisanal memiliki NTN 105,99, maka dengan adanya tarif PHP sebesar 5% (lima persen) dari hasil tangkapan, akan menurunkan pendapatan (atau menaikkan biaya) sebesar 5% (lima persen). Akibatnya, NTN tersebut dapat berkurang dari 105,99 menjadi 100,99. Hal itu berarti regulasi PNBPN jika diterapkan secara konsisten bisa dipastikan menurunkan pendapatan nelayan dan kesejahteraan nelayan, terutama nelayan artisanal;

11. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan di atas, terang dan jelas bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c, serta dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dan tidak sesuai dengan Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh karena:

Tidak Mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
- b. dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;



c. aspek keadilan; dan/ atau

12. Bahwa kenaikan dan atau target Penerimaan Negara Bukan Pajak pada sektor perikanan dari tahun ke tahun sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas sudah menunjukkan perkembangan yang bagus dengan mengedepankan dan mempertimbangkan nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya serta aspek keadilan, dan/atau kebijakan Pemerintah;

Tabel 5

Perkembangan PNBP Perikanan

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Target (Miliar)	250,00	250,00	578,80	693,00	950,00	600,00
Realisasi (Miliar)	229,35	216,37	79,27	362,12	491,03	448,73
Pertumbuhan (%)	6%	-6%	-63%	357%	36%	-9%
Realisasi Terhadap Target (%)	91,7%	86,5%	13,7%	52,3%	51,7%	74,8%

Sumber: Kementerian Keuangan (2020)

13. Bahwa namun demikian, kenaikan yang berlipat-lipat dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021, justru mengesampingkan dan tidak mempertimbangkan nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya serta aspek keadilan, dan/ atau kebijakan Pemerintah;
14. Bahwa antara Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dengan Perolehan Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perikanan Tangkap memiliki korelasi yang sangat erat. Adapun data yang ada sejak tahun 2014 s.d. 2020 adalah sebagai berikut:
- Pagu Anggaran KKP 2014 sebesar Rp5,7 Triliun;  
PNBP Perikanan Tangkap 2014 sebesar Rp214,446 Milyar;



- Pagu Anggaran KKP 2015 sebesar Rp9,2 Triliun;  
PNBP Perikanan Tangkap 2015 sebesar Rp77,476 Milyar;
- Pagu Anggaran KKP 2016 sebesar Rp6,4 Triliun;  
PNBP Perikanan Tangkap 2016 sebesar Rp357,145 Milyar;
- Pagu Anggaran KKP 2017 sebesar Rp6,1 Triliun;  
PNBP Perikanan Tangkap 2017 sebesar Rp491,024 Milyar;
- Pagu Anggaran KKP 2018 sebesar Rp6,0 Triliun;  
PNBP Perikanan Tangkap 2018 sebesar Rp448,131 Milyar;
- Pagu Anggaran KKP 2019 sebesar Rp5,0 Triliun;  
PNBP Perikanan Tangkap 2019 sebesar Rp521,936 Milyar;
- Pagu Anggaran KKP 2020 sebesar Rp5,2 Triliun;  
PNBP Perikanan Tangkap 2020 sebesar Rp600,400 Milyar;

15. Bahwa dari data sebagaimana dimaksud di atas, sangat tidak tepat dan berlebihan apabila perhitungan, penetapan jumlah dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak, khususnya untuk Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap didasarkan dan mengacu pada Pagu Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Serapan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Anggaran untuk 1 (satu) kementerian);

16. Bahwa penetapan jumlah dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sektor Perikanan sebagaimana yang dirumuskan dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 adalah target Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipaksakan dan terlalu ambisius yang mengakibatkan semakin terpuruknya nelayan nasional;

**III.4. Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

1. Bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan sebagai berikut:



*Pasal 5*

*Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. Kejelasan tujuan;*
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. Dapat dilaksanakan;*
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. Kejelasan rumusan, dan;*
- g. Keterbukaan;*

*Penjelasan Pasal 5*

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga Negara atau pejabat yang tidak berwenang;*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;*

*Huruf d*



Yang dimaksud dengan “*asas dapat dilaksanakan*” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempertimbangkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;

Huruf e

Yang dimaksud dengan “*asas kedayagunaan dan kehasilgunaan*” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas kejelasan rumusan*” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

Huruf g

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;



- e. *Kenusantaraan;*
- f. *bhinneka tunggal ika;*
- g. *keadilan;*
- h. *kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. *ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau;*
- j. *keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.*

*Penjelasan Pasal 6;*

*Ayat (1)*

*Huruf a*

*Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat;*

*Huruf b*

*Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga Negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;*

*Huruf c*

*Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;*

*Huruf d*

*Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;*

*Huruf e*



*Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

*Huruf f*

*Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*

*Huruf g*

*Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;*

*Huruf h*

*Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;*

*Huruf i*

*Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;*

*Huruf j*

*Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan*



keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;

- 2. Bahwa dengan berlandaskan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dikutip di atas, ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021, telah terbukti menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena dalam Materi Muatan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak mempertimbangkan dan tidak mencerminkan asas-asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kesusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau;
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;

- 2. Bahwa bentuk dan wujud diabaikannya asas-asas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Telah memasukkan dalam kualifikasi kapal dengan ukuran sampai dengan 5 GT dan atau 10 GT, dengan jumlah kapal mayoritas yang dimiliki oleh Nelayan Kecil, yaitu:

Ukuran Kapal Motor	< 5GT	137.587	151.939	153.493	117.848	115.814
Size of Boat	5-10 GT	37.694	46.358	41.374	39.429	35.988

Ke dalam kualifikasi kapal yang dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 5 % (lima persen). Di dalam peraturan yang sebelumnya, yaitu PP Nomor 75 Tahun 2015, kapal berukuran



s.d. dan atau di bawah 30 GT tidak dikenakan Pungutan Hasil Perikanan;

- Didalam peraturan yang sebelumnya, yaitu PP Nomor 75 Tahun 2015, Kapal yang berukuran di atas 200 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 25 % (dua puluh lima persen), namun demikian, dengan dikeluarkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud, diturunkan menjadi hanya dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Terang dan jelas muatan materi PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok elit tertentu dan atau kelompok asing yang akan sangat merugikan kepentingan masyarakat Nelayan Indonesia. Hal ini didasarkan fakta bahwa Nelayan Kecil dengan ukuran kapal s.d. 30 GT dan atau Kapal ukuran 5 GT dan atau 10 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan sebesar 5 % (lima persen) dan kapal dengan ukuran di atas 200 GT dikenakan Pungutan Hasil Perikanan hanya sebesar 10 % (sepuluh persen);

**III.5. Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3), Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

1. Bahwa Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan hal-hal sebagai berikut:

*Pasal 12 ayat (3)*

*(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;

Halaman 35 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



g. perindustrian, dan;

h. transmigrasi;

Pasal 27

(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilaut yang ada di wilayahnya;

(2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi;

b. pengaturan administratif;

c. pengaturan tata ruang;

d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan

e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan Negara;

(3) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;

(4) Apabila wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antar dua Daerah Provinsi tersebut;

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil;

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021, yang dapat dikutip sebagaimana di bawah ini:

*“Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:*



- a. *Penarikan Pra Produksi: Tarif Range Gross Tonnage x Produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal;*
- b. *Penarikan Pasca Produksi: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau*
- c. *Penarikan dengan sistem kontrak.”*

Lampiran angka I huruf B PP Nomor 85 Tahun 2021:

*Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Baru atau Perpanjangan;*

1. *Penarikan Pra Produksi*

a. *Kapal penangkap ikan berukuran di atas 5 GT s.d. 60 GT:*

*Per tahun = 5 % x Produktivitas kapal x HPI x GT Kapal*

b. *Kapal penangkap ikan berukuran di atas 60 GT s.d. 1.000 GT:*

*Per tahun = 10 % x Produktivitas kapal x HPI x GT Kapal*

c. *Kapal Penangkap ikan berukuran di atas 1.000 GT:*

*Per tahun = 25 % x Produktivitas kapal x HPI x GT Kapal*

2. *Penarikan Pasca Produksi*

a. *Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT:*

*Per kg = 5 % x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan*

b. *Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT:*

*Per kg = 10 % x Nilai Produksi Ikan pada saat didaratkan*

Keseluruhan Kualifikasi Kapal (Termasuk Nelayan Kecil dengan kapal penangkap ikan berukuran 0 s.d. 5 GT dan atau 0 s.d. 10 GT), diatur dan harus tunduk pada Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, dan c PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021;

3. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dan diuraikan di atas, terang dan jelas bertentangan dengan:

*Pasal 12 ayat (3) huruf a*

*(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:*

- a. *kelautan dan perikanan*



dan

*Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b*

*(1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam dilaut yang ada diwilayahnya;*

*(2) Kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam dilaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

*a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut diluar minyak dan gas bumi;*

*b. pengaturan administratif;*

Karena kewenangan pengaturan tentang kapal dan nelayan kecil menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah dan tidak diberikan kewajiban pungutan untuk membayar PNBPN;

**III.7. Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;**

1. Bahwa Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 menyatakan "*Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Kelautan Dan Perikanan*";

Ketentuan ini mengubah peraturan sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) PP Nomor 75 Tahun 2015 yang menyatakan "*Harga patokan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perdagangan secara periodik berdasarkan harga jual rata-rata tertimbang hasil ikan yang berlaku di pasar domestik dan/atau internasional.*"

2. Bahwa pemberian dan atau peralihan kewenangan penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) kepada Menteri Kelautan dan Perikanan dari yang sebelumnya Menteri Perdagangan, bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008:



*“Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi urusan agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan dan perikanan.”*

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014:

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;*
- (2) Jaminan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga ditingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen;*
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor;*

Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014:

*Ayat (1)*

*Cukup jelas;*

*Ayat (2)*

*Cukup jelas;*

*Ayat (3)*

*Yang dimaksud dengan “penetapan kebijakan harga” adalah pedoman pemerintah dalam menetapkan harga ditingkat produsen dan harga ditingkat konsumen;*

3. Bahwa penetapan Harga Patokan Ikan (HPI) oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat



(7) PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud telah menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama:

- Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan;
- Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Dan dalam prakteknya penetapan HPI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan telah menimbulkan gejolak kepada nelayan karena HPI yang ditetapkan melebihi harga pasar (*over price*);

4. Bahwa terkait dengan HPI, beberapa perbandingan harga lama dan baru dapat dilihat pada Tabel 6. Pada dasarnya, harga ikan berfluktuasi dan antar daerah dapat berbeda. Oleh karena itu, penentuan tarif HPI perlu melibatkan para pemangku kepentingan karena bersifat sensitif. Penentuan HPI berdasarkan survei pada beberapa lokasi tertentu dapat menimbulkan permasalahan yang rumit. Permasalahan penetapan HPI ini mirip dengan penetapan upah minimum. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan berdasarkan hasil kajian Kebutuhan Hidup Minimal (KHM). Dalam penetapan UMK, dilakukan hubungan tri-partit, yaitu melibatkan asosiasi pengusaha, asosiasi buruh dan unsur pemerintah dan dihasilkan *consensus* yang harapannya *win-win solution*. Pada kasus HPI, idealnya harga patokan dapat berbeda antar daerah karena memang harga ikan per daerah dapat berbeda. Jika pemerintah pusat ingin menetapkan satu patokan HPI, maka dapat dipilih harga ikan terendah dari seluruh daerah di Indonesia. Jika HPI ditetapkan berdasarkan pada harga ikan suatu daerah yang memiliki nilai tinggi, maka hal itu merugikan nelayan daerah lain yang mendapatkan harga ikan lebih rendah dari HPI yang ditetapkan. Demikian pula, apabila HPI dihasilkan dari nilai rata-rata harga ikan. Oleh karena itu, nelayan yang kontrak dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 menilai penggunaan skema pra produksi bersifat lebih praktis dibandingkan skema pasca produksi;

Halaman 40 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



Tabel 6  
Perbedaan HPI Lama dan Baru

Nama Ikan	Nama Latin	HPI Lama (Permendag Nomor 13 Tahun 2011) Rp/Kg	HPI (Kepmen KP Nomor 86 Tahun 2021) Rp/Kg	HPI (Kepmen KP Nomor 97 Tahun 2021) Rp/Kg
Layang	<i>Decapterus spp.</i>	5.900	14.250	12.000
Kembung	<i>Rastrelliger spp.</i>	9.800	19.850	18.100
Selar	<i>Selaroides spp.</i>	8.500	16.700	15.600
Lemuru	<i>Sardinella lemuru</i>	3.800	7.650	7.000
Tembang	<i>Sardinella albella</i> <i>Sardinella fimbriata</i> <i>Sardinella gibbose</i> <i>Sardinella longiceps</i>	5.100	6.250	5.100
Kuwe	<i>Caranx spp.</i>	12.000	28.800	18.000
Tongkol	<i>Auxis spp.</i> <i>Euthynnus spp.</i>	8.200	12.900	12.500
Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	15.200	44.800	40.000
Cakalang	<i>Katsuwonus pelamis</i>	8.800	15.650	15.650
Tuna Sirip Kuning	<i>Thunnus albacares</i>	18.400	60.000 (Grade A)	43.050 (Grade A)
Tuna Sirip Kuning	<i>Thunnus albacares</i>		26.100 (Grade B)	33.000 (Grade B)
Tuna Mata Besar	<i>Thunnus obesus</i>	17.400	32.000	33.000 25.000 (beku)
Tuna Sirip Biru Selatan	<i>Thunnus maccoyii</i>	27.000	80.000 (Grade A)	60.000 (Grade A)
Tuna Sirip Biru Selatan	<i>Thunnus maccoyii</i>		40.100 (Grade B)	40.000 (Grade B)
Albakora	<i>Thunnus alalunga</i>	9.000	35.400	30.000
Ikan Berparuh (Setuhuk/Marlin, Layaran, Ikan Pedang)	<i>Tetrapturus spp.</i> <i>Makaira spp.</i> <i>Istiompax spp.</i> <i>Istiophorus spp.</i> <i>Xiphias spp.</i>		36.450	23.000
Kurisi	<i>Nemipterus spp.</i>	10.400	16.700	9.000
Kapas-kapas	<i>Gerres spp.</i>		12.000	10.100
Manyung	<i>Arius spp.</i>	8.200	15.350	15.000
Swangi	<i>Priachantus spp.</i>		13.750	5.500
Biji Nangka	<i>Upeneus spp.</i> <i>Parupeneus spp.</i>	14.000	12.400	4.600
Kuniran	<i>Upeneus spp.</i>		12.300	4.000
Ayam-ayam	<i>Abalistes spp.</i>	6.250	14.350	12.000
Kakap Putih	<i>Lates calcarifer</i>	19.600	35.200	27.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kakap Merah	<i>Lutjanus spp.</i>	17.800	45.650	43.000
Lencam	<i>Lethrinus spp.</i>	7.700	23.050	24.000
Kerapu	<i>Cephalopholis spp.</i> <i>Cromileptes altivelis</i> <i>Epinephelus spp.</i> <i>Plectropomus spp.</i>	22.000	42.250	41.800
Baronang	<i>Siganus spp.</i>	11.700	18.350	18.350
Remang	<i>Gymnothorax spp.</i>	11.000	19.700	20.650
Cumi-cumi	<i>Loligo spp.</i>	16.000	75.000 (Grade A)	55.000 (Grade A)
Cumi-cumi	<i>Loligo spp.</i>		46.250 (Grade B)	30.000 (Grade B)
Udang Jerbung	<i>Penaeus merguensis</i>	45.000	80.000	70.000
Udang Windu	<i>Penaeus monodon</i>	48.000	100.000	80.000
Udang Krosok	<i>Batapenaeopsis tenella</i> <i>Kishinouyepenaeopsis cornuta</i> <i>Metapenaeopsis novaeguineae</i> <i>Mierspenaeopsis sculptilis</i> <i>Trachysalambria malaiana</i>		23.200	23.200
Hiu	<i>Eusphya blochii</i> <i>Squalus spp.</i>		15.600	11.700
Pari	<i>Dasyatis spp.</i> <i>Aetomylaeus spp.</i> <i>Aetobatus spp.</i> <i>Rhinoptera javanica</i>		19.550	10.000
Pasir-pasir	<i>Scolopsis spp.</i>		7.200	7.200
Layur	<i>Trichiurus spp.</i>	7.200	23.550	14.000
Gulamah/Tiga Waja	<i>Pennahia spp.</i> <i>Nibea albiflora</i> <i>Argyrosomus spp.</i> <i>Gymnocranius spp.</i>	7.000	17.450	14.000
Ikan Lidah	<i>Cynoglossus spp.</i>		17.050	15.000
Beloso	<i>Saurida spp.</i>	5.600	9.950	6.500
Senangin	<i>Eleutherorema tetradactylum</i> <i>Polynemus spp.</i> <i>Poldactylus spp.</i>	13.700	20.500	15.000
Lemadang	<i>Coryphaena hippurus</i>		17.000	17.000
Pilok	<i>Mene maculate</i>		11.800	11.800
Teri Nasi	<i>Encrasicholinaspp.</i>		11.750	11.750
Peperek	<i>Leiognathus spp.</i>	4.300	5.200	3.000

Halaman 42 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



Bawal hitam	<i>Parastromateus niger</i>	20.800	37.200	22.000
Sebelah	<i>Psettodes erumei</i>	7.200	19.600	15.000
Ikan lainnya		6.200	7.600	7.600
Ikan lainnya hasil tangkapan dari jarring hela ikan berkantong di perairan dalam				50.000

5. Bahwa harga ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) cenderung berfluktuasi. Sedangkan harga ikan di level konsumen memang terdapat inflasi, namun kenaikan harga tersebut cenderung lebih dinikmati oleh pedagang ikan dibandingkan nelayan. Gambaran inflasi ikan segar secara nasional bulan Juli 2018 dibanding dengan Juli 2019 adalah sebesar 4,29% per tahun. Jika diasumsikan inflasi harga ikan segar sebesar 4 % per tahun, maka dapat disimulasikan kenaikan HPI yang dapat dilihat pada Tabel 7. Terlihat bahwa HPI baru cenderung lebih tinggi dengan nilai HPI jika ditetapkan dengan asumsi kenaikan 2 % dan 4 % pada Tabel 7. Sebagai pembandingan antara HPI baru yang tertera pada Kepmen Nomor 86 Tahun 2021 dengan harga beberapa Pelabuhan (lokasi survei) dapat dilihat pada Tabel 5. Pada beberapa jenis ikan, terbukti penetapan HPI yang baru oleh Menteri Kelautan dan Perikanan bersifat di atas harga pasar (*over-price*);

Tabel 7

HPI Lama dan Skenario Kenaikan dengan Asumsi Inflasi 2% dan 4% dalam 10 tahun

Nama Ikan	HPI Lama (Permendag Nomor 13 Tahun 2011) Rp/Kg	Asumsi Inflasi 2% per tahun Rp/Kg	Asumsi Inflasi 4% per tahun Rp/Kg	HPI Baru (Kepmen KP Nomor 97 Tahun 2021) Rp/Kg
Layang	5.900	7.192	8.733	12.000
Kembung	9.800	11.946	14.506	18.100
Selar	8.500	10.361	12.582	15.600
Lemuru	3.800	4.632	5.625	7.000
Tembang	5.100	6.217	7.549	5.100
Tongkol	8.200	9.996	12.138	12.500



Tenggiri	15.200	18.529	22.500	40.000
Kurisi	10.400	12.678	15.395	9.000
Biji Nangka	14.000	17.066	20.723	4.600
Kakap Putih	19.600	23.892	29.013	27.000
Lencam	7.700	9.386	11.398	24.000
Baronang	11.700	14.262	17.319	18.350
Udang Jerbung	45.000	54.855	66.611	70.000
Udang Windu	48.000	58.512	71.052	80.000

Tabel 8

Perbandingan Harga Ikan saat Survei dengan HPI Baru

Nama Ikan	Nama Latin	Nama Pelabuhan			HPI (Kepmen KP Nomor 97 Tahun 2021) Rp/Kg
		Harga (Rp/Kg)			
		PPP Tegalsari	PPP Tasikagung	PPP Bajomulyo	
Cumi-cumi	<i>Loligo spp.</i>	48.800	39.000	22.000	50.000 (Grade A) 30.000 (Grade B)
Tenggiri	<i>Scomberomorus spp.</i>	60.000	50.000	22.000	40.000
Tongkol	<i>Auxis spp.</i> <i>Euthynnus spp.</i>	33.000	14.000	19.000	12.500
Layang	<i>Decapterus spp.</i>		7.000	14.000	12.000
Tiga Waja	<i>Pennahia spp.</i>	12.000	8.000	6.000	14.000
Kerapu	<i>Cephalopholis spp.</i>	27.000	6.000	8.000	41.800
Kurisi	<i>Nemipterus spp.</i>	11.000	6.000	-	9.000
Kakap Merah	<i>Lutjanus spp.</i>	43.000	7.000	-	43.000
Manyung	<i>Arius spp.</i>	12.000	6.000	15.000	15.000
Bawal hitam	<i>Parastromateus niger</i>	55.000	33.000	-	22.000
Biji Nangka	<i>Upeneus spp.</i>	-	-	7.000	4.600

**IV. Hasil Kajian Persepsi Nelayan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak**

1. Bahwa menyikapi polemik pro dan kontra dengan telah diterbitkannya PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Penerimaan



Negara Bukan Pajak dimaksud, telah dilakukan kajian secara mendalam dengan metode observasi, wawancara berbasis kuisioner, wawancara mendalam serta studi pustaka oleh Tim Peneliti Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro (*vide* Bukti P-9);

2. Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan Tim Peneliti dari Universitas Diponegoro mengenai Kajian Persepsi Nelayan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 menyatakan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut:

Kesimpulan:

- 1) Telah terjadi penolakan oleh nelayan secara signifikan (98% responden) atas PP Nomor 85 Tahun 2021 dan Kepmen Nomor 86 Tahun 2021 mengenai PNBP Perikanan karena dinilai memberatkan;
- 2) Usaha perikanan tangkap di Indonesia merupakan sektor yang perlu didukung oleh pemerintah dengan fakta bahwa usaha perikanan tangkap di Indonesia didominasi oleh usaha perikanan artisanal yang dapat dikategorikan sebagai usaha mikro dan kecil. Kelompok lapangan pekerjaan perikanan juga tergolong penyumbang tingkat kemiskinan utama di Indonesia. Profesi nelayan merupakan pilihan yang bersifat “terpaksa” dan jumlah nelayan juga mengalami pertumbuhan negatif;
- 3) Kontribusi perikanan dalam pembangunan diantaranya berupa sumber pertumbuhan ekonomi, penguatan ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, walaupun kontribusi dari aspek PNBP dinilai masih rendah karena karakteristik industri perikanan yang memang kalah kompetitif dibanding jenis industri lainnya;
- 4) Nelayan sudah memiliki beban berbagai pungutan, baik pungutan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pungutan lokal sehingga peningkatan tarif PNBP perikanan dapat meningkatkan beban nelayan, menurunkan tingkat



pendapatan nelayan serta menurunkan kesejahteraan keluarga nelayan, termasuk nelayan artisanal dan anak buah kapal (ABK);

- 5) Nelayan pada lokasi yang disurvei secara mutlak menolak keberadaan kapal asing, baik untuk beroperasi di wilayah perairan teritorial maupun perairan ZEE Indonesia;
- 6) Dibandingkan dengan kebijakan Pemerintah Tiongkok, maka Pemerintah Indonesia masih kurang optimal dalam mendukung kemajuan industri penangkapan ikan. Hal itu menjadi salah satu penyebab kalahnya daya saing nelayan Indonesia dibandingkan nelayan asing (khususnya dari Tiongkok);

Rekomendasi:

- 1) PP Nomor 85 tahun 2021 dan Kepmen Nomor 86 Tahun 2021 disarankan untuk ditinjau ulang dengan mempertimbangkan bahwa regulasi PNBP harus memperhatikan aspek karakteristik usaha perikanan (khususnya perikanan tangkap), prinsip keadilan maupun dampak pengenaan tarif terhadap usaha perikanan (khususnya usaha perikanan tangkap);
- 2) Penyusunan kebijakan PNBP perikanan hendaknya melibatkan unsur-unsur secara lengkap (pemerintah, NGO dan pelaku usaha) dengan berbagai kepentingan, dimana keterwakilan unsur hendaknya dapat mewakili opini dari pemangku kepentingan yang diwakili, termasuk nelayan;
- 3) Harga patokan ikan dan tarif-tarif lainnya dalam PNBP perikanan perlu kajian komprehensif, dengan memperhatikan keragaman harga ikan antar daerah dan diperlukan konsensus yang bersifat *win-win solution* antara pemerintah dengan pelaku usaha. Dengan demikian penetapan tarif akan dinilai wajar dan diterima oleh pelaku usaha perikanan, termasuk nelayan. Disarankan, jika HPI ditetapkan secara nasional, maka dapat menggunakan harga terendah dari seluruh pelabuhan di Indonesia. Dengan demikian, tidak ada nelayan di berbagai daerah merasa

Halaman 46 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



dirugikan. Opsi lainnya, HPI ditetapkan sesuai dengan daerah karena harga ikan per daerah memang beragam;

- 4) Perikanan tangkap dengan ukuran armada kurang dari 5 GT disarankan tidak dikenakan pungutan sama sekali, termasuk PHP. Namun pelaku usaha perikanan tangkap dengan armada kurang dari 5 GT tetap diwajibkan melaporkan hasil tangkapan ke dinas perikanan setempat;

**V. Permohonan;**

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan hak uji materiil dari Para Pemohon;
2. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari para Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:
  - Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 25B ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
  - Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
  - Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (tidak sah) dan batal demi hukum serta tidak berlaku umum;
  5. Memerintahkan Presiden R.I untuk mencabut Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  6. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara;
  7. Menghukum Termohon keberatan hak uji materiil untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33:

1. Bukti P-1 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2. Bukti P-2 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan

Halaman 48 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;

3. Bukti P-3 : Salinan Akta Pendirian Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara Nomor 71 tanggal 21 Desember 2021;
4. Bukti P-4 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000863.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 02 Februari 2022;
5. Bukti P-5 : Salinan Akta Perubahan Anggaran Dasar Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara Nomor 60 tanggal 23 Februari 2022;
6. Bukti P-6 : Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Pengusaha Perikanan Muara Baru Nomor 144 tanggal 29 September 2016;
7. Bukti P-7 : Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0076200.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 18 Oktober 2016;
8. Bukti P-8 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Anggota Perkumpulan Pengusaha Perikanan Muara Baru Nomor 18 tanggal 09 Februari 2021;
9. Bukti P-9 : Salinan Kajian Persepsi Nelayan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021, Departemen Perikanan Tangkap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro;
10. Bukti P-10 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
11. Bukti P-11 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
12. Bukti P-12 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam;
13. Bukti P-13 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

Halaman 49 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Bukti P-15 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
16. Bukti P-16 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
17. Bukti P-17 : Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
18. Bukti P-18 : Salinan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;
19. Bukti P-19 : Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;
20. Bukti P-20 : Salinan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan;
21. Bukti P-21 : Salinan Materi *Webinar* PNBP Perikanan Apindo tanggal 9 November 2021 tentang Akar Permasalahan Polemik PNBP Sub Sektor Perikanan Tangkap dan Usulan Solusinya oleh Hendra Sugandhi selaku Wakil Ketua Komite Perikanan Apindo;
22. Bukti P-22 : Artikel Media *Online* keprimedia.com tanggal 7 Oktober 2021 tentang Jeritan Pengusaha Perikanan dan Nelayan di Kepri Soal Kenaikan PNBP;
23. Bukti P-23 : Artikel Media *Online* Haluankepri.com tanggal 9 September 2021 tentang PP 85 Tahun 2021 tentang PNBP Perikanan Bagi Pisau Bermata Dua;

Halaman 50 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Artikel Media *Online* Kantor Berita Politik RMOL.ID Republik Merdeka tanggal 29 September 2021 tentang Beratkan Nelayan, PKB Desak Pemerintah Batalkan Kenaikan PNBP Perikanan;
25. Bukti P-25 : Artikel Media *Online* Berita Satu tanggal 6 Oktober 2021 tentang Setelah Mogok Sepekan, Nelayan Muara Baru Kembali Beraktivitas;
26. Bukti P-26 : Artikel Media *Online* ProBerau tanggal 9 Oktober 2021 tentang Kenaikan PNBP Membebani Nelayan;
27. Bukti P-27 : Artikel Media *Online* Suara Pemred tanggal 23 September 2021 tentang Pengangguran Sektor Perikanan Terancam Meningkat, Pemilik Kapal di Kalbar Tolak Kenaikan PNBP;
28. Bukti P-28 : Artikel Media *Online* gatra.com tanggal 27 September 2021 tentang Nelayan dan Pelaku Usaha Perikanan di Tegal Tolak Kenaikan PNBP;
29. Bukti P-29 : Artikel Media *Online* Cirebonraya.com tanggal 24 September 2021 tentang Tarif PNBP Naik, Pengusaha Kapal Perikanan Tangkap dan Nelayan Ancam Hentikan Operasi;
30. Bukti P-30 : Artikel Media *Online* Media Indonesia tanggal 8 Oktober 2021 tentang Ironi Kenaikan Tarif PNBP Perikanan dan Kelautan;
31. Bukti P-31 : Artikel Media *Online* republika.co.id tanggal 10 Oktober 2021 tentang *In Picture* : Penyaluran PNBP untuk Pembangunan Kelautan dan Perikanan;
32. Bukti P-32 : Artikel Media *Online* IDX channel.com tanggal 16 September 2021 tentang Pungut PNBP Hasil Perikanan, KKP: Berlaku di Semua Pelabuhan pada Awal 2023;
33. Bukti P-33 : Artikel Media *Online* kontan.co.id tanggal 30 September 2021 tentang Penerimaan Negara Minim, KKP Ubah Cara Penarikan PNBP Perikanan Tangkap;

Halaman 51 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 25 April 2022 sebagai berikut:

## Tanggapan Umum:

Selanjutnya perkenankan kami sebagai Termohon menyampaikan tanggapan umum atas permohonan uji materiil yang disampaikan oleh Para Pemohon sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dalam rangka menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, Pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari kekayaan negara, termasuk kekayaan alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan isi dan semangat Pasal 33 UUD 1945 dimaksud;
2. Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, selanjutnya disebut UU Nomor 9 Tahun 2018, dan PP Nomor 85 Tahun 2021 merupakan wujud dari pelaksanaan konstitusi karena mengatur pungutan kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, untuk mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak selanjutnya disebut PNBP;
3. PNBP merupakan pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan

Halaman 52 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



sumber daya alam, dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa;

4. PNBP pada prinsipnya memiliki dua fungsi yaitu fungsi penganggaran dan pengaturan. Untuk fungsi penganggaran, PNBP merupakan salah satu pilar pendapatan negara yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sementara itu, fungsi pengaturan memegang peranan untuk mendukung kebijakan Pemerintah terkait dengan pengendalian pengelolaan kekayaan negara yang sangat penting yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa, dan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan;
5. Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar bagi negara untuk menerima pendapatan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk PNBP. Pada tahun 2019, produksi sumber daya perikanan tangkap Indonesia mencapai 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) ton. Meskipun memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, namun berdasarkan telaah Akademik Rancangan Pengaturan Pungutan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sumbangan sektor perikanan tangkap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 2,65% atau sebesar Rp419.982.000.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tahun 2019 (Bukti T-3);
6. Produksi perikanan tangkap Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan kecuali di tahun 2016 yang sempat menurun. Produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6.700.000 (enam juta tujuh ratus ribu) ton dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 2% setiap tahunnya dengan nominal yang terus meningkat dari Rp245.400.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun empat ratus miliar rupiah) pada tahun

Halaman 53 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



2015 menjadi Rp385.900.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun sembilan ratus miliar rupiah) pada tahun 2018. Paradoksnya, meski nominal nilai produksi terus meningkat, PNBP dari sumber daya perikanan bukanlah yang terbesar;

7. Objek pungutan PNBP terkait dengan pemanfaatan sumber daya ikan berupa Pungutan Hasil Perikanan, selanjutnya disebut PHP, merupakan pungutan yang menyumbang PNBP sektor perikanan paling tinggi untuk seluruh jenis PNBP di Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut KKP, dengan komposisi >75%. Namun kontribusi secara finansial masih relatif kecil, hanya sekitar Rp491.030.000.000 (empat ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh juta rupiah) di tahun 2017 dan turun menjadi Rp448.030.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh juta rupiah) di tahun 2018. Tercatat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 realisasi capaian PNBP selalu di bawah target yang ditetapkan;
8. Tujuan utama revisi Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut PP Nomor 75 Tahun 2015 (Bukti T-2), adalah adanya potensi PNBP dari pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dimana jenis dan tarifnya belum ditampung dalam Peraturan Pemerintah serta perlunya penyesuaian besaran tarif atas jenis PNBP pada KKP dengan kondisi terkini antara lain perubahan akibat kenaikan harga bahan baku komponen sebagai pembentuk tarif PNBP;
9. Revisi terhadap PP Nomor 75 Tahun 2015 juga bertujuan untuk mengakomodasi pemanfaatan potensi PNBP yang dimiliki KKP, sehingga secara langsung maupun tidak langsung meningkatkan jumlah PNBP KKP dengan tetap mempertimbangkan biaya penyelenggaraan layanan dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, pelestarian alam dan lingkungan, dunia usaha, dan sosial budaya;
10. PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak hanya ditujukan untuk mendapatkan pungutan seoptimal mungkin melainkan upaya mendapatkan *payback*



atas pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan umum. Prinsip utama adalah PNBP merupakan mekanisme negara untuk menjaga sumber daya perikanan secara berkelanjutan serta memastikan terwujudnya keadilan terhadap warga negara;

11. Penghitungan PNBP di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 mempertimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang didasarkan pada data kajian stok yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI, selanjutnya disebut Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 (Bukti T-9). Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menetapkan bahwa stok ikan di wilayah perairan Indonesia berada pada tahapan *moderate*, *fully exploited*, dan *over exploited*. Tingkat pemanfaatan ikan yang *over exploited* perlu dikurangi, tingkat pemanfaatan ikan yang *fully exploited* dipertahankan dengan *monitor* ketat, dan stok ikan di WPPNRI yang tingkat pemanfaatannya masih *moderate* dapat ditambah;
12. Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017 tersebut merupakan implementasi *precautionary approach* dan keberlanjutan untuk mengelola sumber daya ikan—berbasis kajian stok ikan terkini yang diharapkan dapat diterjemahkan dalam langkah-langkah pengelolaan oleh pemerintah serta pelaku usaha perikanan;
13. Selanjutnya penyusunan PP Nomor 85 Tahun 2021, didasarkan pada pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis;
  - a. Filosofis  
Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kelautan dan perikanan, selain meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat pelaku usaha, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang

Halaman 55 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



berkelanjutan, maka penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP menjadi penting agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan. Pengaturan penyempurnaan PNBP pada perikanan tangkap sangat penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan berusaha, kemandirian bangsa, dan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;

Landasan dalam penyempurnaan pengaturan PNBP perikanan tangkap seperti yang telah diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2015 adalah untuk lebih mengakomodasikan hak dan kewajiban masyarakat sebagai Wajib Bayar. Sebagai Wajib Bayar, masyarakat berhak untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan atas kontribusi yang mereka berikan serta mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan di sektor kelautan dan perikanan yang menghasilkan pendapatan negara. Di sisi lain, masyarakat sebagai Wajib Bayar memiliki keharusan untuk membayar jumlah PNBP yang menjadi kewajiban mereka dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. Sosiologis

Seiring perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan di era industrialisasi 4.0 dan era keterbukaan, masyarakat termasuk pelaku usaha perlu menyepakati, membentuk, dan kemudian bersama-sama menetapkan aturan untuk menciptakan iklim usaha yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah juga harus melakukan pembangunan sarana prasarana berupa infrastruktur perikanan tangkap untuk memperlancar, memberikan pelayanan, dan kenyamanan kepada pelaku usaha perikanan dan masyarakat pemanfaat lainnya. Dalam rangka memenuhi dan melaksanakan keseluruhan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, peran serta pelaku usaha dalam penyediaan kebutuhan biaya pembangunan

Halaman 56 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



perikanan tangkap dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran PNBP. Sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 23A yang menyebutkan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Hal ini berarti setiap pemungutan pajak atau pungutan lainnya harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, selaku wakil rakyat;

PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Ruang lingkup PNBP perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf (a) PP Nomor 75 Tahun 2015 berupa pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan dikenai kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 *Gross Tonnage* (GT) yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan/atau laut lepas. Selain itu, pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan yang dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar;

Masyarakat pelaku usaha perikanan menginginkan pelayanan yang dapat memenuhi kebutuhan serta memuaskan. Kepuasan dapat dicapai apabila pelayanan yang mereka terima sama dengan, atau melampaui harapan. Belum optimalnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan pelaku usaha antara lain disebabkan oleh minimnya pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai operasional pelayanan tersebut. Oleh

Halaman 57 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



karena itu, perlu dipertimbangkan pengaturan dalam perubahan PP Nomor 75 Tahun 2015 agar dapat digunakan secara optimal untuk membiayai kegiatan operasional pelayanan. Dengan pengaturan PNBP perikanan tangkap ini, pemerintah dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat dan pelaku usaha dengan tarif yang lebih proporsional. Selain itu PNBP memiliki peranan yang sangat penting dalam pembiayaan kegiatan pemerintah dan pembangunan nasional;

c. Yuridis

Sebagai konsekuensi diubahnya paket Undang-Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

menuntut pula perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Di mana undang-undang tersebut pengaturannya masih mengacu pada ketentuan *Indische Comptabiliteitswet* (*Staatsblad* Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 *Indische Comptabiliteitswet* (*Stbl.* 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 DRT. 1954 (*Lembaran Negara* Tahun 1954 Nomor 6). Semua peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, termasuk UU Nomor 9 Tahun 2018 harus disesuaikan dengan undang-undang di bidang Keuangan Negara tersebut;

Beberapa pokok aturan dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 antara lain mengatur mengenai kelompok dan jenis PNBP, prinsip penyetoran ke kas negara, prinsip pengelolaan dalam sistem anggaran



pendapatan dan belanja negara, penggunaan PNBP, penghitungan PNBP terutang, pengangsuran, dan penundaan pembayaran PNBP, pemeriksaan PNBP, keberatan PNBP, pelaporan PNBP, dan sanksi pidana PNBP. Pengaturan dalam undang-undang tersebut mencakup pengaturan terhadap masyarakat selaku Wajib Bayar dan Kementerian/Lembaga;

Selama ini, secara umum masyarakat selaku Wajib Bayar dan Kementerian/Lembaga menjalankan pengelolaan PNBP sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2018 dan peraturan pelaksanaannya. Ketentuan yang telah dijalankan antara lain menghitung sendiri kewajiban PNBP (*self assessment*) dan menyetorkannya ke kas negara, melakukan pemungutan dan penyetoran PNBP yang ditetapkan (*official assessment*) dan menyetorkannya ke kas negara, mengadakan pencatatan/pembukuan PNBP, dan melaporkan rencana dan realisasi PNBP. Selain itu, berdasarkan ketentuan yang ada, Wajib Bayar dan Kementerian/Lembaga dapat menggunakan hak yang dimiliki, yaitu antara lain hak mengajukan keberatan, keringanan, dan pengembalian, hak meminta pemeriksaan atas pemenuhan kewajiban PNBP wajib bayar dan pemeriksaan atas pengelolaan PNBP kementerian/lembaga. Seiring dengan dinamika perkembangan di bidang peraturan perundang-undangan, maka beberapa hal dalam pengaturan pengelolaan PNBP perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru;

Pengaturan PNBP perikanan yang diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2015 memerlukan penyesuaian dalam materi peraturannya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebijakan perizinan berusaha sektor perikanan pada saat ini dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan



Berusaha Berbasis Risiko, selanjutnya disebut PP Nomor 5 Tahun 2021 (Bukti T-6), dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 2021 (Bukti T-12);

Pasal 1 angka 22 UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020, menerangkan adanya poin-poin perubahan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, selanjutnya disebut UU Perikanan, dimana salah satunya terkait dengan adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha untuk usaha perikanan baik untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan (poin ke-5 Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 26 UU Perikanan) dengan pengecualian ketentuan untuk nelayan kecil (poin ke-6 Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 27 ayat (5) UU Perikanan);

Pelaksanaan pemungutan PNBP pascaproduksi merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020, dimana iklim investasi semakin menarik karena PNBP tidak dibayarkan sebelum melaut, sehingga pelaku usaha tidak terbebani. Di samping itu, PNBP pascaproduksi menjadi lebih adil bagi pelaku usaha karena nilai yang dibayarkan sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Dengan mekanisme ini pula kualitas data produksi perikanan tangkap menjadi semakin akurat dan terpercaya. Selanjutnya PNBP yang diperoleh nantinya dikembalikan kepada nelayan untuk program-program pemberdayaan;

Definisi nelayan kecil disesuaikan dengan materi muatan dalam UU Nomor 11 Tahun 2020, Nelayan Kecil adalah orang yang mata



pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan (Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait perubahan pada UU Perikanan dan Pasal 115 UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, selanjutnya disebut UU Nomor 7 Tahun 2016);

Pengaturan PNBP perikanan tangkap yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a PP Nomor 75 Tahun 2015 berupa pungutan perusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan dikenakan kepada perusahaan perikanan di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan berukuran di atas 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas, serta pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan yang dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar perlu dilakukan penyesuaian baik jenis, tarif, dan ruang lingkup agar memberikan manfaat yang lebih optimal;

14. Latar belakang penyusunan PP Nomor 85 Tahun 2021 adalah

- a. Bahwa untuk mengoptimalkan PNBP guna menunjang pembangunan Nasional, PNBP pada KKP sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- b. KKP telah memiliki tarif atas jenis PNBP sebagaimana diatur dalam
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan; dan

Halaman 61 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan, serta PP Nomor 75 Tahun 2015;

Namun perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis PNBP pada KKP dengan mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 ini;

- c. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan PP Nomor 85 Tahun 2021 adalah sesuai dengan arah dan tujuan UU Nomor 9 Tahun 2018 yaitu:

- 1) Mewujudkan peningkatan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP guna memperkuat ketahanan fiskal serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan;
- 2) Mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan distribusi pendapatan, dan pelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan serta generasi dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan;
- 3) Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, profesional, transparan, dan akuntabel, untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- 4) Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP;



- 5) Menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta investasi di seluruh wilayah Indonesia;
  - 6) Menunjang upaya terciptanya aparat Pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran negara, serta peningkatan pengawasan;
- d. Selanjutnya perlu kami sampaikan beberapa hal yang melatarbelakangi ditetapkannya PP Nomor 85 Tahun 2021, yaitu:
- 1) Memberikan kepastian dan keadilan bagi pelaku usaha dan negara atas pembagian manfaat yang diperoleh dari kegiatan penangkapan ikan sehingga manfaat dari penangkapan ikan dihitung berdasarkan jenis, jumlah, dan mutu ikan hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan pangkalan (pasca produksi);
  - 2) Memberikan kesempatan yang lebih luas kepada pelaku usaha serta mendorong kepastian berusaha pelaku usaha sektor perikanan melalui penerapan sistem kontrak;
  - 3) Mendorong keadilan bagi pelaku usaha pengangkutan ikan untuk membayarkan kewajiban kepada negara sesuai area operasionalnya;
  - 4) Mengakomodasi pengaturan alat penangkapan ikan yang baru dan diperbolehkan beroperasi di WPPNRI sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
  - 5) Untuk meningkatkan pelayanan, memberikan fasilitas yang lebih baik, serta memberikan stimulus dan kemudahan bagi kapal perikanan yang sedang tidak beroperasi misalnya karena cuaca buruk, kapal rusak, dan lain-lain;
  - 6) Penyesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya untuk mengakomodasi kapal berukuran di



bawah 30 (tiga puluh) GT yang akan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut sesuai permintaan masyarakat; dan

- 7) Perubahan penetapan harga patokan ikan semula oleh Kementerian Perdagangan menjadi oleh KKP karena harga patokan ikan bukan didasarkan dari harga pasar, tetapi harga pada pelabuhan perikanan yang penentuan harganya merupakan kewenangan KKP.

**Majelis Hakim Agung yang Mulia,**

Selanjutnya perkenankan kami sebagai Termohon menyampaikan jawaban atas dalil-dalil yang dimohonkan para Pemohon yang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung terhadap Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) serta Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021, sebagai berikut:

**I. Pokok-Pokok Permohonan;**

- A. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur 3 (tiga) formula perhitungan PNPB Perikanan yakni penarikan praproduksi (diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2022), penarikan pascaproduksi, dan penarikan sistem kontrak. Hal ini berbeda dan mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 75 Tahun 2015 yang hanya menggunakan 1 (satu) formula perhitungan yakni praproduksi yang bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 berbunyi

*“Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:*

1. *Penarikan Pra Produksi:*

*Tarif Range Gross Tonnage x produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal;*



2. *Penarikan Pasca Produksi:*

*Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau*

3. *Penarikan dengan sistem kontrak”.*

Lampiran angka 1 huruf B PP Nomor 85 Tahun 2021

<i>B. Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan Baru atau Perpanjangan</i>		
<i>1. Penarikan Pra Produksi</i>		
<i>a. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 5 GT s.d. 60 GT</i>	<i>per tahun</i>	<i>5% x Produktivitas Kapal x HPI x GT kapal</i>
<i>b. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 60 GT s.d. 1.000 GT</i>	<i>per tahun</i>	<i>10% x Produktivitas Kapal x HPI x GT kapal</i>
<i>c. Kapal Penangkap Ikan berukuran di atas 1.000 GT</i>	<i>per tahun</i>	<i>25% x Produktivitas Kapal x HPI x GT kapal</i>
<i>2. Penarikan Pasca Produksi</i>		
<i>a. Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT</i>	<i>per kg</i>	<i>5% x Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan</i>
<i>b. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT</i>	<i>per kg</i>	<i>10% x Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan</i>

B. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur penarikan hasil perikanan yang salah satunya mengatur tentang penarikan sistem kontrak, mengakibatkan perairan laut di Indonesia menjadi terkavling-kavling, maka nelayan kecil tidak bebas untuk menangkap ikan di daerah yang sudah dimiliki konsesi oleh pemain besar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 berbunyi

*“Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan formula sebagai berikut:*

1. *Penarikan Pra Produksi:*



*Tarif Range Gross Tonnage x produktivitas kapal x Harga Patokan Ikan x Gross Tonnage kapal;*

2. *Penarikan Pasca Produksi:*

*Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan; atau*

3. *Penarikan dengan sistem kontrak”;*

Bahwa sistem kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c bertentangan dengan Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “*Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”;

- C. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur 3 (tiga) formula perhitungan PNBP Perikanan yakni penarikan praproduksi (diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2022), penarikan pascaproduksi, dan penarikan sistem kontrak. Hal ini berbeda dan mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 75 Tahun 2015 yang hanya menggunakan 1 (satu) formula perhitungan yakni pra produksi bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP;

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP menyatakan bahwa:

*“Tarif atas jenis PNBP yang berasal dari pemanfaatan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:*

- a. *nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;*
  - b. *dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;*
  - c. *aspek keadilan; dan/atau*
  - d. *kebijakan Pemerintah.*
- D. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 terbukti menyimpang dan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UU Nomor 12 Tahun 2011;

Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

*“Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:*

- a. kejelasan tujuan;*
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;*
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;*
- d. dapat dilaksanakan;*
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;*
- f. kejelasan rumusan; dan*
- g. keterbukaan”.*

Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa:

*“Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:*

- a. pengayoman;*
- b. kemanusiaan;*
- c. kebangsaan;*
- d. kekeluargaan;*
- e. kenusantaraan;*
- f. bhinneka tunggal ika;*
- g. keadilan;*
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;*
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau*
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”.*

- E. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3), Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengingat kewenangan pengaturan tentang kapal dan nelayan kecil menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah dan tidak diberikan kewajiban pungutan untuk membayar PNPB;



Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

- (1) Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.
- (2) Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi;
  - b. pengaturan administratif;
  - c. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan
  - d. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara;

F. Bahwa menurut Para Pemohon, Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 terkait dengan penetapan harga patokan ikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya oleh Menteri Perdagangan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan bahwa:

- (1) Dalam kondisi tertentu yang dapat mengganggu kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- (2) Jaminan pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga ditingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen;
- (3) Dalam menjamin pasokan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor;

Halaman 68 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



**II. Penjelasan Termohon Terhadap Kedudukan Hukum (*legal standing*)**

**Para Pemohon;**

Berkenaan dengan *legal standing* (*persona standi in judicio*) dan kepentingan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon menyampaikan penjelasan, sebagai berikut:

A. Bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ...";*

B. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

*"Permohonan keberatan adalah permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapat putusan";*

C. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, berbunyi:

*"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang";*

D. Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa permohonan keberatan uji materiil dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, dan benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materi tersebut;

E. Menurut Termohon, Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum didasarkan pada alasan tidak adanya kerugian para Pemohon



sebagai akibat dari berlakunya Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021;

F. Perubahan PP Nomor 75 Tahun 2015 menjadi PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian dengan mempertimbangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Para Pemohon memiliki kapal penangkap ikan dengan izin pusat;

a) Himpunan Nelayan *Purse Seine* Nusantara: ukuran kapal mulai dari di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) GT (Bukti T-4); dan

b) Perkumpulan Pengusaha Perikanan Muara Baru: ukuran kapal penangkap ikan mulai dari di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 224 (dua ratus dua puluh empat) GT (Bukti T-5);

2. Sesuai PP Nomor 75 Tahun 2015, bahwa terhadap kapal penangkap ikan di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT, ditetapkan tarif sebesar 5% dan besaran tarif tersebut tidak mengalami perubahan dalam PP Nomor 85 Tahun 2021. Mempertimbangkan bahwa para Pemohon memiliki kapal di atas 30 (tiga puluh) GT sampai dengan 60 (enam puluh) GT, maka para Pemohon tetap membayar tarif sebesar 5% dan juga untuk kapal penangkap ikan milik para Pemohon yang berukuran di atas 60 (enam puluh) GT sampai dengan 200 (dua ratus) GT tidak mengalami perubahan tarif dalam PP Nomor 85 Tahun 2021, yaitu tetap 10%;

3. Sebaliknya, dengan adanya perluasan *range* GT kapal penangkap ikan pada PP Nomor 85 Tahun 2021 yang menetapkan bahwa kapal penangkap ikan di atas 60 (enam puluh) GT sampai dengan 1.000 (seribu) GT dikenakan 10%, maka para Pemohon diuntungkan karena kapal penangkap ikan Para Pemohon yang di atas 200 (dua ratus) GT akan membayar



tarif yang lebih rendah, yaitu hanya 10% dari semula sebesar 25%;

Adapun perbandingan tarif PNBP terkait pungutan hasil perikanan sebagaimana matriks terlampir;

**PERBANDINGAN TARIF PNBP SDA PERIKANAN  
(PUNGUTAN HASIL PERIKANAN)**

PP 75/2015			PP 85/2021		
JENIS	SATUAN	TARIF	JENIS	SATUAN	TARIF
B. PUNGUTAN HASIL PERIKANAN (PHP) ATAS IZIN PENANGKAPAN IKAN UNTUK KAPAL PENANGKAPAN IKAN DAN/ATAU KAPAL PENDUKUNG OPERASI PENANGKAPAN IKAN BARU ATAU PERPANJANGAN			B. Pungutan Hasil Perikanan atas Perizinan Berusaha Penangkapan Ikan untuk Kapal Penangkap Ikan Baru atau Perpanjangan		
1. Skala kecil (>30 sd 60 GT)	per tahun	5 % x produktifitas kapal x HPI x ukuran GT kapal	1. Penarikan Pra Produksi a. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 5 GT s.d. 60 GT	per tahun	5 % x produktifitas kapal x HPI x GT kapal
2. Skala menengah (>60 sd 200 GT)	per tahun	10 % x produktifitas kapal x HPI x ukuran GT kapal	b. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT s.d. 1.000 GT	per tahun	10 % x produktifitas kapal x HPI x GT kapal
3. Skala besar (> 200 GT)	per tahun	25 % x produktifitas kapal x HPI x ukuran GT kapal	c. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 1.000 GT	per tahun	25 % x produktifitas kapal x HPI x GT kapal
			2. Penarikan Pasca Produksi a. Kapal Penangkap Ikan Berukuran s.d. 60 GT	per kg	5% x Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
			b. Kapal Penangkap Ikan Berukuran di atas 60 GT	per kg	10% x Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan
			3. Penarikan Sistem Kontrak	per kg	Sesuai dengan Nilai Kontrak Kerja Sama

\*) dikenakan kepada pelaku usaha subsektor penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan perikanan.

Berdasarkan matriks perbandingan tersebut terlihat jelas bahwa dengan penerbitan PP Nomor 85 Tahun 2021 tersebut justru menguntungkan bagi pemilik kapal perikanan berukuran di atas 200 (dua ratus) GT sampai dengan 1.000 (seribu) GT yang berdasarkan PP Nomor 75 Tahun 2015 dikenai tarif PNBP sebesar 25% tetapi dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 justru mengalami penurunan menjadi 10%;

G. Bahwa menurut Termohon, pada dasarnya diberlakukannya ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertujuan untuk:

1. Terwujudnya kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP dan ketertiban administrasi pengelolaan PNBP, serta penyetoran PNBP ke kas negara;



2. Memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBPNP;
  3. Menunjang kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- H. Bahwa menurut Termohon, terkait dengan adanya kerugian langsung maupun tidak langsung yang diderita oleh Para Pemohon sebagai akibat adanya PP Nomor 85 Tahun 2021 tersebut, Termohon sama sekali tidak melihat adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yaitu antara kerugian yang diderita oleh Para Pemohon dengan berlakunya PP Nomor 85 Tahun 2021 dimaksud;
- I. Bahwa menurut Termohon, bentuk kerugian yang dinyatakan oleh Para Pemohon hanyalah asumsi semata, sebagaimana dinyatakan dalam permohonan para Pemohon (*vide* halaman 15 angka 4) yang mengasumsikan bahwa kapal 5 (lima) GT s.d. 60 (enam puluh) GT mengalami kenaikan rata-rata sebesar 11 (sebelas) kali atau 1.100% dan kapal di atas 60 (enam puluh) GT mengalami kenaikan rata-rata sebesar 22,2 (dua puluh dua koma dua) kali atau 2.200% terhadap Pungutan Hasil Perikanan (PHP);
- J. Para Pemohon dalam permohonannya hanya mendalilkan bahwa pemberlakuan Pasal 2 ayat (4), ayat (7), dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 merugikan para anggota khususnya terkait kenaikan yang signifikan terhadap PNBPNP yang dipungut. Namun demikian, Para Pemohon tidak melampirkan:
1. Daftar nama anggota perkumpulan disertai dengan nama-nama kapal serta ukuran kapal yang dimiliki anggota; dan
  2. Bentuk kerugian riil secara rinci yang dialami dengan pemberlakuan PP Nomor 85 Tahun 2021;
- K. Bahwa menurut Termohon, data-data tersebut penting dalam rangka penghitungan perbandingan PNBPNP yang dipungut dibandingkan dengan pengenaan PNBPNP sebelumnya. Perlu kami informasikan



kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa formula penghitungan tidak mengalami perubahan karena masih tetap mendasarkan kepada GT kapal, harga patokan ikan, serta produktivitas kapal. Selanjutnya Para Pemohon merupakan perwakilan dari Perkumpulan Himpunan Nelayan *Purse Seine* Nusantara dan Perkumpulan Pengusaha Perikanan Muara Baru, yang dapat dipastikan bahwa anggota perhimpunan tersebut merupakan pemilik kapal berukuran di atas 60 (enam puluh) GT;

L. Para Pemohon tidak memiliki *legal standing* karena:

1. Para Pemohon bukan merupakan pihak yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung dengan berlakunya PP Nomor 85 Tahun 2021;
2. Para Pemohon bukan merupakan nelayan kecil karena kapal-kapal yang dimiliki Para Pemohon memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan (Bukti T-7), yang pada intinya menyatakan bahwa nelayan kecil sampai dengan 5 (lima) GT tidak berizin hanya cukup memiliki Nomor Induk Berusaha saja dan tidak dikenakan PNBPN dan kapal yang dimiliki rata-rata tidak mengalami kenaikan tarif PNBPN;

M. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Termohon nyatanya jelas tidak adanya kerugian Para Pemohon sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI menyatakan Para



Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**III. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon;**

A. Termohon sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur 3 (tiga) formula perhitungan PNBPerikanan yakni penarikan praproduksi (diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2022), penarikan pascaproduksi dan penarikan sistem kontrak. Hal ini berbeda dan mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 75 Tahun 2015 yang hanya menggunakan 1 (satu) formula perhitungan yakni praproduksi;

Namun demikian, Termohon tidak sependapat bahwa Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2016;

Alasan Termohon;

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b PP Nomor 85 Tahun 2021 menyatakan bahwa pungutan perusahaan perikanan untuk perizinan berusaha sub sektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, baru atau perpanjangan yang memperoleh perizinan berusaha dari Menteri Kelautan dan Perikanan, sehingga pungutan perikanan pada Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak berlaku bagi nelayan kecil (yang menggunakan kapal berukuran sampai dengan 5 (lima) GT) dan tidak berlaku untuk kapal berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di wilayah perairan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;

Sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2020, PP Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor



Kelautan dan Perikanan yang pada intinya menyatakan bahwa nelayan kecil sampai dengan 5 (lima) GT tidak memerlukan izin dan cukup memiliki Nomor Induk Berusaha saja serta tidak dikenakan PNBP;

Hal ini juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

*“Kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Nelayan Kecil”;*

Sesuai dengan Lampiran huruf y Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan bahwa kewenangan penerbitan perizinan berusaha untuk kapal sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang beroperasi di wilayah perairan sampai dengan 12 (dua belas) mil laut, merupakan kewenangan gubernur;

Perlu kami sampaikan pula bahwa PP Nomor 85 Tahun 2021 ini sangat mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya ketentuan Pasal 17 PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur:

*“Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)”;*

Pengaturan tentang pengenaan tarif atas beberapa jenis PNBP di KKP sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu tersebut antara lain dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, program-program pemerintah, keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar atau kondisi



kahar, serta bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa yang tidak mampu dan berprestasi, dan usaha mikro, kecil, dan menengah;

Pengaturan ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 13 UU Nomor 9 Tahun 2018 yang menetapkan bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBPN dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Menteri Keuangan memberikan pertimbangan terlebih dahulu sebelum ditetapkan oleh KKP;

- B. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 yang mengatur penarikan hasil perikanan yang salah satunya mengatur tentang penarikan sistem kontrak, mengakibatkan perairan laut di Indonesia menjadi terkavling-kavling, maka nelayan kecil tidak bebas untuk menangkap ikan di daerah yang sudah dimiliki konsesi oleh pemain besar. Hal ini bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Pasal 25 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2016;

Alasan Termohon:

Argumentasi Para Pemohon tersebut tidak benar mengingat dalam sistem kontrak, objek kontrak adalah kuota penangkapan ikan, bukan wilayah penangkapan ikan. Dengan demikian, perairan tidak terkavling-kavling sebagaimana didalilkan Para Pemohon;

Pembagian zona penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia (WPPNRI), yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Bukti T-8), yang membagi WPPNRI menjadi 11 WPPNRI;

Zona Penangkapan Ikan terdiri atas:

- a. Zona 01, meliputi WPPNRI 711 (perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Natuna Utara);



- b. Zona 02, meliputi WPPNRI 716 (perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera), WPPNRI 717 (perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik), dan Laut Lepas (Samudera Pasifik);
- c. Zona 03, meliputi WPPNRI 715 (perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau), WPPNRI 718 (perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian Timur), dan WPPNRI 714 (perairan Teluk Tolo dan Laut Banda);
- d. Zona 04, meliputi WPPNRI 572 (perairan Samudera Hindia sebelah Barat Sumatera dan Selat Sunda), WPPNRI 573 (perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian Barat), dan Laut Lepas (Samudera Hindia);
- e. Zona 05, meliputi WPPNRI 571 (perairan Selat Malaka dan Laut Andaman); dan
- f. Zona 06, meliputi WPPNRI 712 (perairan Laut Jawa) dan WPPNRI 713 (perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali);

Pembagian zona penangkapan ikan sesuai dengan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan Sistem Kontrak (rancangan dimaksud telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan telah selesai harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang saat ini sedang dimintakan Persetujuan Presiden) selengkapnyanya sebagaimana peta terlampir (Bukti T-11);  
Perlu kami sampaikan pula bahwa untuk zona 01 sampai dengan zona 04 sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan seluruh zona 05 dan zona 06 digunakan untuk penangkapan ikan tanpa kontrak kerja sama atau nelayan lokal;



Dalam hal ini, nelayan lokal adalah nelayan kecil yang berdomisili di Zona Penangkapan Ikan sesuai dengan kartu tanda penduduk; Kuota Penangkapan Ikan pada setiap zona penangkapan ikan dibagi untuk nelayan lokal, bukan untuk tujuan komersial, dan untuk industri;

Dalam hal ini, pelaku usaha dengan sistem kontrak hanya akan memanfaatkan kuota industri;

Kuota Penangkapan Ikan adalah jumlah sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan di setiap Zona Penangkapan Ikan dalam 1 (satu) tahun sedangkan Kuota Usaha adalah jumlah sumber daya ikan yang dapat dimanfaatkan per tahun oleh mitra kerja sama sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja sama;

Kuota penangkapan ikan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, dan alokasi sumber daya ikan di setiap WPPNRI;

Pasal 40 ayat (3) PP Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, dinyatakan bahwa:

*“Dalam menetapkan estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, tingkat pemanfaatan sumber daya ikan, di setiap WPPNRI, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk komisi nasional pengkajian sumber daya ikan”;*

Selanjutnya Pasal 40 ayat (4) PP Nomor 27 Tahun 2021 menyatakan bahwa komisi nasional pengkajian sumber daya ikan bertugas memberikan masukan dan/atau rekomendasi kepada Menteri mengenai estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan;

Selanjutnya Pasal 40 ayat (5) PP Nomor 27 Tahun 2021 menyatakan bahwa komisi nasional pengkajian sumber daya ikan berasal dari unsur KKP, Kementerian/Lembaga, perguruan tinggi, dan pakar. Hal ini membuktikan bahwa masukan dan/atau rekomendasi terkait



estimasi potensi sumber daya ikan, jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan berdasarkan rekomendasi dari pihak yang berkompeten. Hal tersebut telah ditindaklanjuti oleh KKP dengan menerbitkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Bukti T-10) yang mencabut Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017;

Dalam sistem kontrak juga diatur wilayah atau zona yang dimanfaatkan hanya untuk Nelayan Lokal dan bukan untuk tujuan komersial, selain itu diatur pula bahwa nelayan kecil tetap bisa melakukan penangkapan di zona penangkapan ikan yang dapat dimanfaatkan dengan sistem kontrak;

Hal-hal umum terkait penarikan dengan sistem kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c dan dijabarkan dalam Pasal 2 ayat (12) sampai dengan ayat (14) tidak memuat norma terkait pengkavlingan laut. Adapun kebijakan Pemerintah terkait zona penangkapan ikan (yang menurut istilah Para Pemohon disebut "terkavling-kavling"), pengaturannya akan diatur dalam rancangan peraturan perundang-undangan tersendiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (15) PP Nomor 85 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara penarikan sistem kontrak dituangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan;

Saat ini proses penyusunan rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan Sistem Kontrak, telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan dan telah selesai proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta sedang menunggu persetujuan dari Presiden;

Halaman 79 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



Perlu kami sampaikan pula bahwa penentuan zona 01 sampai dengan zona 06 dilakukan dengan mempertimbangkan potensi sumber daya ikan pada masing-masing zona penangkapan ikan sesuai dengan hasil kajian dari komisi nasional pengkajian sumber daya ikan berikut jumlah ikan yang boleh ditangkap. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan kuota penangkapan ikan untuk masing-masing WPPNRI, mengingat masing-masing zona penangkapan ikan memiliki karakteristik, kandungan, dan jenis ikan yang berbeda-beda yang pada akhirnya membedakan kewajiban yang harus dibayar oleh pelaku usaha selaku pemegang kontrak. Dengan demikian, justru dengan sistem kontrak ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian ikan (*sustainability*) serta meningkatkan kesejahteraan bagi pelaku usaha dan nelayan lokal;

Dari sisi nelayan lokal mereka tetap akan mendapat porsi kesejahteraan karena di dalam ketentuan yang akan mengatur sistem kontrak ini antara lain ditentukan Anak Buah Kapal diutamakan nelayan lokal;

Selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa ikan hasil tangkapan dengan sistem kontrak ini wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan di dalam zona penangkapan ikan yang bersangkutan, sehingga dapat dipastikan bahwa pada masing-masing zona penangkapan ikan tersebut akan tercipta *multiplier effect* ekonomi yang sangat signifikan, meliputi penyerapan tenaga kerja di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pelabuhan pangkalan, dan Unit Pengolahan Ikan pada pelabuhan pangkalan tersebut;

Selain dari pada itu pembagian zona penangkapan ikan akan memudahkan pemerintah c.q. KKP dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha pemegang kontrak dalam melakukan aktivitas penangkapan, pendaratan, dan pembayaran kewajiban PNBP;

Terkait dengan pascaproduksi dalam PP 85 Tahun 2021 ini, pembayaran PNBP berdasarkan nilai produksi yang ditentukan oleh



jenis dan volume ikan hasil tangkapan yang didaratkan dikali harga ikan. Dalam hal ini harga ikan terdiri dari harga lelang, harga transaksi, atau harga acuan ikan di pelabuhan pangkalan di mana ikan hasil tangkapan didaratkan sehingga harga ikan tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga termasuk oleh pemerintah c.q. KKP;

Para Pemohon juga menyatakan bahwa lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tertera tarif Pungutan Hasil Perikanan untuk kapal berukuran di atas 1000 (seribu) GT adalah jalan dan/atau pintu masuk kapal-kapal asing untuk menangkap ikan di perairan Indonesia karena ukuran kapal tersebut tidak dimiliki oleh nelayan lokal dan nelayan nasional. Terkait dengan dalil Para Pemohon tersebut, Termohon tidak sependapat karena kapal asing tidak bisa beroperasi dan menangkap ikan di perairan Indonesia mengingat:

1. PP Nomor 5 Tahun 2021 tidak mengatur perizinan untuk kapal asing sehingga kapal-kapal asing tidak dimungkinkan untuk menangkap ikan di perairan Indonesia; dan
2. dalam rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan Sistem Kontrak telah diatur bahwa kapal penangkap ikan yang menangkap ikan dengan menggunakan sistem kontrak tersebut harus berbendera Indonesia;

C. Termohon sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur 3 (tiga) formula perhitungan PNBPN Perikanan yakni penarikan praproduksi (diberlakukan sampai dengan 31 Desember 2022), penarikan pascaproduksi, dan penarikan sistem kontrak. Hal ini berbeda dan mengalami perubahan dari ketentuan sebelumnya dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 75 Tahun 2015 yang hanya menggunakan 1 (satu) formula perhitungan yakni praproduksi;

Halaman 81 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



Namun demikian, Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018;

Alasan Termohon:

Bahwa penghitungan formula PNBPN dalam PP Nomor 75 Tahun 2018 telah berubah menjadi 3 (tiga) penghitungan formula PNBPN sebagaimana dalam PP Nomor 85 Tahun 2021. Perubahan penghitungan formula tersebut telah mempertimbangkan:

1. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;
2. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya; dan
3. Aspek keadilan;

sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2018;

1. Nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam;

Bahwa perubahan penghitungan penarikan PNBPN dari PP Nomor 75 Tahun 2015 menjadi PP Nomor 85 Tahun 2021 lebih mencerminkan rasa keadilan bagi para pelaku usaha dan memperhatikan keberlanjutan stok ikan serta optimalisasi manajemen pemanfaatan sumber daya ikan karena formula penarikan PNBPN dipengaruhi oleh nilai produksi ikan hasil tangkapan yang didaratkan dan status pemanfaatan sumber daya ikan di lokasi penangkapan;

Semakin tinggi nilai produksi ikan yang dihasilkan dalam satu trip penangkapan, maka besaran pungutan juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, ketika hasil tangkapan relatif sedikit, maka jumlah pungutan yang dibayarkan juga menjadi sedikit. Selain itu pembayaran pungutan yang dilakukan setiap trip pendaratan ikan diharapkan lebih meringankan pelaku usaha karena menyesuaikan dengan ikan hasil tangkapan. Apabila



pelaku usaha tidak melakukan operasi penangkapan ikan atau melakukan operasi penangkapan namun tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan maka tidak dipungut PNBP;

Sektor kelautan dan perikanan memiliki potensi yang besar bagi negara untuk menerima pendapatan dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam bentuk PNBP. Pada tahun 2019, produksi sumber daya perikanan tangkap Indonesia mencapai 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu) ton. Meskipun memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, namun berdasarkan telaah akademik Rancangan Pengaturan Pungutan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, KKP, sumbangan sektor perikanan tangkap terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya sekitar 2,65% atau sebesar Rp419.982.000.000,00 (empat ratus sembilan belas miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) pada tahun 2019; Penghitungan PNBP di sektor kelautan dan perikanan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 mempertimbangkan tingkat pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI yang didasarkan pada data kajian stok yang ditetapkan melalui Kepmen KP Nomor 50 Tahun 2017. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini menetapkan bahwa stok ikan di wilayah perairan Indonesia berada pada tahapan *moderate*, *fully exploited*, dan *over exploited*. Tingkat pemanfaatan ikan yang *over exploited* perlu dikurangi, tingkat pemanfaatan ikan yang *fully exploited* dipertahankan dengan monitor ketat, dan stok ikan di WPPNRI yang tingkat pemanfaatannya masih *moderate* dapat ditambah;

2. Dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, pelestarian alam dan lingkungan, serta sosial budaya;



Dari sisi nelayan lokal mereka tetap akan mendapat porsi kesejahteraan karena di dalam ketentuan yang akan mengatur sistem kontrak ini antara lain ditentukan Anak Buah Kapal diutamakan nelayan lokal;

Selanjutnya perlu juga kami sampaikan bahwa ikan hasil tangkapan dengan sistem kontrak ini wajib didaratkan di pelabuhan pangkalan di dalam zona penangkapan ikan yang bersangkutan, sehingga dapat dipastikan bahwa pada masing-masing zona penangkapan ikan tersebut akan tercipta *multiplier effect* ekonomi yang sangat signifikan, meliputi penyerapan tenaga kerja di atas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan, pelabuhan pangkalan, dan Unit Pengolahan Ikan pada pelabuhan pangkalan tersebut;

### 3. Aspek keadilan;

Bahwa perubahan penghitungan penarikan PNBP dari PP Nomor 75 Tahun 2015 menjadi PP Nomor 85 Tahun 2021 lebih mencerminkan rasa keadilan bagi para pelaku usaha karena pembayaran PNBP berdasarkan nilai produksi yang ditentukan oleh jenis dan volume ikan hasil tangkapan yang didaratkan dikali harga ikan. Dalam hal ini harga ikan terdiri dari harga lelang, harga transaksi, atau harga acuan ikan di pelabuhan pangkalan di mana ikan hasil tangkapan didaratkan;

Semakin tinggi nilai produksi ikan yang dihasilkan dalam satu trip penangkapan ikan, maka besaran pungutan juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, ketika ikan hasil tangkapan relatif sedikit, maka jumlah pungutan yang dibayarkan juga menjadi sedikit. Apabila pelaku usaha tidak melakukan operasi penangkapan ikan atau melakukan operasi penangkapan ikan namun tidak mendapatkan ikan maka tidak dipungut PNBP;

Hal ini berbeda dengan ketentuan praproduksi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 75 Tahun 2015 yang mengatur diantaranya penarikan PNBP berdasarkan praproduksi, yang



dikenakan pada proses permohonan izin baru atau perpanjangan, dimana pelaku usaha telah dikenakan pungutan di awal sebelum kapal melakukan operasi penangkapan ikan. Dalam hal ini tidak mempertimbangkan kapal akan beroperasi atau kapal beroperasi namun tidak mendapatkan ikan hasil tangkapan;

PP Nomor 85 Tahun 2021 juga tidak memberikan pungutan kepada nelayan kecil karena pengenaan pungutan tersebut hanya dikenakan kepada kapal yang mendapatkan izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan;

Bahwa perubahan sistem penarikan PNBP dari praproduksi menjadi pascaproduksi selain melalui kajian komprehensif juga merupakan masukan dari pemangku kepentingan di bidang penangkapan ikan. Pelaku usaha/pemilik kapal menginginkan adanya pengenaan tarif PNBP berdasarkan pascaproduksi, sehingga aspirasi tersebut diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengenaan PNBP berdasarkan pasca produksi tersebut dinilai merupakan pengenaan PNBP yang objektif berdasarkan kondisi riil hasil tangkapan yang diperoleh;

Selain itu, dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas PP Nomor 75 Tahun 2015, Kepala Badan Kajian Fiskal, Kementerian Keuangan, menyampaikan surat Nomor S-87/KF/2021, tanggal 15 Juli 2021, hal Penyampaian Hasil kajian kami dengan judul "PNBP SDA Perikanan: Potensi, Tata Kelola, dan Optimalisasinya" (Bukti T-13). Hasil kajian tersebut sebagai bentuk kontribusi Badan Kajian Fiskal dalam memperluas kajian terkait PNBP pada subsektor perikanan tangkap khususnya yang berbasis sumber daya alam untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan kontribusi subsektor kelautan dan perikanan terhadap penerimaan negara;

Hasil kajian tersebut antara lain menyebutkan bahwa:



1. Produksi perikanan tangkap Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan peningkatan kecuali di tahun 2016 yang sempat menurun. Produksi perikanan tangkap Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6.700.000 (enam juta tujuh ratus) ton dengan kontribusi terhadap perekonomian nasional sekitar 2% setiap tahunnya: 2,32% di tahun 2014 dan 2,6% di tahun 2018 dengan nominal yang terus meningkat dari Rp245.400.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima triliun empat ratus miliar rupiah) pada tahun 2015 menjadi Rp385.900.000.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun sembilan ratus miliar rupiah) pada tahun 2018. Paradoksnya, meski nominal nilai produksi terus meningkat, PNBPN dari sumber daya perikanan bukanlah yang terbesar;
2. Objek pungutan PNBPN berupa pengambilan sumber daya ikan berupa pungutan hasil perikanan merupakan pungutan yang menyumbang PNBPN sektor perikanan paling tinggi untuk seluruh jenis PNBPN di KKP dengan komposisi >75%. Namun ironinya, kontribusi secara finansial masih relatif kecil, hanya sekitar Rp491.030.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh juta rupiah) di tahun 2017 dan turun menjadi Rp448.030.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan miliar tiga puluh juta rupiah) di tahun 2018. Tercatat bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 realisasi capaian PNBPN selalu di bawah target yang ditetapkan;
3. Seperti disampaikan di atas, produksi perikanan tangkap memiliki kecenderungan mengalami peningkatan setiap tahunnya namun berbanding terbalik dengan jumlah nominal pungutan PNBPN PHP yang nilainya cenderung statis dan tidak mengalami peningkatan yang berarti. Sebetulnya kondisi ini bukan suatu keanehan karena produksi perikanan tangkap tersebut sebagian besar disumbang oleh armada penangkapan ikan skala kecil (berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT

Halaman 86 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



yang jumlahnya dominan dari total armada penangkapan yang beroperasi. Sesuai aturan yang berlaku, armada kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT tidak terkena aturan pemungutan PNBP berupa pungutan hasil perikanan. Dari perspektif lain kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam tataran implementasi penghitungan PNBP pungutan hasil perikanan terdapat potensi kehilangan (*potential loss*). Potensi kehilangan ini diperkirakan bersumber dari kelemahan formulasi perhitungan maupun dari implementasi operasionalisasi tata kelolanya;

4. Berdasarkan dari beberapa gap di atas, kajian ini dilakukan guna mengidentifikasi upaya untuk mengoptimalkan kinerja kegiatan usaha perikanan tangkap *existing* dengan mempertimbangkan tipe armada penangkapan, keberlanjutan sumber daya dan regulasi/kebijakan acuannya melalui upaya minimalisasi *potential loss*. Strategi yang digunakan adalah dengan melakukan:
  - a. Penyempurnaan rumusan perhitungan *existing*;
  - b. Modifikasi/mengubah rumusan perhitungan; dan
  - c. Memperbaiki dan/atau menyempurnakan implementasi operasionalisasi tata kelola serta mencari peluang potensi pungutan baru yang memungkinkan untuk dilakukan;
5. Terkait penggantian penetapan volume hasil tangkapan dari berbasis ukuran GT Kapal menjadi berbasis volume hasil tangkapan yang didaratkan (*landing base*). Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan waktu pemungutan PNBP berupa pungutan hasil perikanan dari sebelum operasi penangkapan (pada saat pengurusan SIPI) ke pascaoperasi penangkapan (*landing base*);

Perlu kami informasikan pula, bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang perubahan atas PP Nomor 75 Tahun 2015, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan surat kepada Menteri



Kelautan dan Perikanan, Nomor S-238/K/D1/2021, tanggal 22 Februari 2021, hal Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perikanan Tangkap (Bukti T-14);

Surat tersebut pada intinya menyampaikan bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan negara di KKP terdapat potensi PNBP yang sangat besar dari bidang perikanan tangkap;

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, bersama ini disampaikan masukan sebagai bahan pertimbangan, sebagai berikut:

1. Dasar hukum penetapan PNBP adalah PP Nomor 75 tahun 2015. Mengingat waktunya yang sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka Tarif PNBP pada PP tersebut perlu segera ditinjau kembali agar lebih mendekati kondisi harga keekonomian saat ini;
2. Sistem penetapan jumlah PNBP yang berlaku saat ini adalah *official assessment*. Berdasarkan sistem tersebut realisasi PNBP bidang perikanan tangkap tahun 2020 adalah Rp596.920.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Jumlah ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan estimasi tangkapan ikan mencapai 7.700.000 (tujuh juta tujuh ratus) ton senilai kurang lebih Rp224.000.000.000.000,00 (dua ratus dua puluh empat triliun) dimana jumlah penerimaan PNBP tahun 2020 masih di bawah 1%. Penerapan Sistem penetapan jumlah PNBP berbasis *official assessment* menjadi kendala dalam mengoptimalkan PNBP karena upaya pelaksanaan audit atas pengujian PNBP tidak dimungkinkan lagi dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, sistem penetapan PNBP ke depan sebaiknya diubah menjadi *self assessment* sehingga penetapan jumlah PNBP akan didasarkan pada realisasi jumlah tangkapan ikan;

Selain itu, pada tanggal 9 Juni 2020 telah dilaksanakan konsultasi publik terkait perubahan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada KKP bidang perikanan tangkap dan produktivitas kapal penangkapan ikan berdasarkan undangan Nomor



B.10283/DJPT/TU.330.S4/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020, hal Undangan Konsultasi Publik (Bukti T-19) yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan dan para narasumber yang terdiri dari:

1. Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.;
2. Prof. Effendi Gazali, M.Si., M.P.S.I.D., Ph.D.;
3. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc.; dan
4. Dr. Nimmi Zubainarni, S.Pi., M.Si.;

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Nimmi Zubainarni, S.Pi., M.Si. menyampaikan bahwa sebaiknya penarikan PNBPN dilakukan di akhir dengan melihat kondisi hasil tangkapan, jangan melihat dari jumlah GT kapal yang dimiliki;

Perwakilan dari Kementerian Keuangan menyampaikan pula dalam konsultasi publik bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, pungutan perikanan bisa dilakukan di akhir. Salah seorang peserta konsultasi publik atas nama Tri Antoro menyetujui usulan dari Dr. Nimmi Zubainarni, S.Pi., M.Si. tersebut (Bukti T-15);

- D. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 terbukti menyimpang dan bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011;

Adapun alasan Termohon tidak sependapat didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penyusunan PP Nomor 85 Tahun 2021 telah dilakukan dengan memperhatikan norma dan kaidah serta standar yang diatur dalam hukum positif antara lain UU Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019;
2. Selain daripada itu, PP Nomor 85 Tahun 2021 ini juga disusun dengan memperhatikan asas-asas yang harus ada dalam pembuatan peraturan yaitu:



- a. *Lex certa*, artinya rumusan ketentuan yang ada dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 ini jelas dan dapat dipahami oleh semua pihak;
- b. *Lex scripta*, artinya rumusan yang tercantum dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 dapat dipahami dengan mudah dan tidak bersifat atau mengandung analogi, apalagi multitafsir; dan
- c. *Lex previa*, artinya ketentuan yang ada dalam PP Nomor 85 Tahun 2021 khususnya mengenai sanksi tidaklah berlaku surut;

Ketiga asas tersebut mencerminkan bahwa PP Nomor 85 Tahun 2021 dibuat sesuai dengan kaidah, norma, dan ketentuan yang berlaku;

3. Penyusunan PP Nomor 85 Tahun 2021 sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam proses pembentukan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut, diinisiasi oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta KKP senantiasa mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
  - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Halaman 90 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



- b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya (Bukti T-17); dan
  - c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-18);
4. Penyusunan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut diawali pembahasan dengan mengundang seluruh unit kerja terkait di lingkungan KKP serta dilakukan beberapa kali pembahasan;
  5. Selanjutnya Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan menyampaikan surat kepada Kementerian Keuangan melalui surat Nomor B.1265/SJ/HK.120/XI/2018, tanggal 12 November 2018, hal Usulan Perubahan PP Nomor 75 Tahun 2015, yang intinya menyampaikan permohonan revisi PP Nomor 75 Tahun 2015 (Bukti T-16);
  6. Dalam rangka memperkaya substansi dan meminta masukan dari pemangku kepentingan terkait, KKP telah menyelenggarakan konsultasi publik atas rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud, pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020, berdasarkan undangan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Nomor B.10283/DJPT/TU.330.S4/ VI/2020, tanggal 5 Juni 2020, hal Undangan Konsultasi Publik. Konsultasi publik dihadiri oleh seluruh unit kerja terkait di lingkungan KKP, para pemangku kepentingan, serta dinas provinsi/kabupaten yang membidangi kelautan dan perikanan di seluruh Indonesia. Para pemangku kepentingan yang diundang yaitu Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, M.S.; Prof. Effendi Gazali, M.Si., M.P.S.I.D, Ph.D; M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc.; dan Dr. Nimmi Zubainarni, S.Pi., M.Si.;

Halaman 91 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



7. Menteri Keuangan menyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 75 Tahun 2015 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat Nomor S-549/MK.02/2020, tanggal 30 Juni 2020 (Bukti T-20);
8. Dalam rangka menindaklanjuti surat tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi (harmonisasi) Rancangan Peraturan Pemerintah dimaksud dan telah mengikutsertakan:
  - a. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  - b. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
  - c. Kementerian Keuangan;
  - d. Sekretariat Negara;
  - e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  - f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; dan
  - g. Kementerian Perdagangan;
9. Setelah proses harmonisasi, selanjutnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan rancangan Peraturan Pemerintah hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi tersebut kepada Menteri Keuangan, berdasarkan surat Nomor PPE.PP.03.01-1141, tanggal 27 Juli 2020 untuk diproses lebih lanjut dan disampaikan kepada Presiden untuk ditetapkan (Bukti T-21);
10. Berdasarkan surat selesai harmonisasi tersebut dapat dibuktikan bahwa penyusunan tersebut telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dari sisi substansi dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan



dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;

11. Oleh karena itu, proses penyusunan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentunya telah berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan”.

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pembentukan dan penerbitan norma Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

E. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3), Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengingat kewenangan pengaturan tentang kapal dan nelayan kecil menjadi wewenang dari Pemerintah Daerah dan tidak diberikan kewajiban pungutan untuk membayar PNBPN;

Alasan Termohon:

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 9 Tahun 2018 menyatakan bahwa PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara,



berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar, penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara;

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bahwa esensi PNBP merupakan penerimaan yang diterima oleh pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Adapun dasar filosofis pengenaan PNBP yaitu sumber daya alam tersebut dikuasai oleh negara. Oleh karena itu, segala sesuatu untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, maka negara memiliki hak untuk mendapatkan penerimaan negara;

Selanjutnya Menteri Kelautan dan Perikanan dalam pengenaan PNBP tentunya berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pemerintah Pusat;

Sesuai dengan Lampiran Y. Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Pusat berwenang memberikan izin terhadap kapal penangkap ikan yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut (Bukti T-22);

Berdasarkan Lampiran I, PP Nomor 5 Tahun 2021, kapal yang beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut pemberian izin menjadi kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. PP Nomor 85 Tahun 2021 berlaku terhadap kapal yang memiliki izin dari Menteri Kelautan dan Perikanan;

- F. Termohon tidak sependapat dengan anggapan/argumentasi Para Pemohon yang menyatakan Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 terkait dengan penetapan harga patokan ikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya oleh Menteri Perdagangan bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang



Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Alasan Termohon:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021, dinyatakan bahwa:

*“Harga Patokan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan”.*

Bahwa ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 ini didasarkan pada kewenangan atributif KKP sebagai kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Adapun tentang dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon bahwa HPI harus ditentukan oleh Menteri Perdagangan tidaklah tepat karena Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 mengatur tentang harga ikan pada saat pendaratan di pelabuhan perikanan, sedangkan kewenangan Menteri Perdagangan mengatur harga patokan di pasar baik dalam maupun luar negeri;

Disamping itu, kewenangan menentukan HPI di tempat pendaratan/pelabuhan sejalan dengan asas *logische specialiteit* (ketentuan yang bersifat khusus/kewenangan kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dalam mengatur harga patokan ikan di pelabuhan menyampingkan ketentuan yang bersifat umum/yang mengatur harga patokan ikan di pasar);

Penetapan HPI dari semula ditetapkan Kementerian Perdagangan diusulkan untuk ditetapkan oleh KKP. Hal ini dilakukan dengan



pertimbangan bahwa HPI selama ini didasarkan pada harga ikan di pelabuhan perikanan sehingga penetapan harga patokan ikan merupakan kewenangan KKP dan secara teknis data harga riil ikan hasil tangkapan yang ada pada pelabuhan perikanan ada di KKP. Dalam hal ini, besaran HPI yang ditetapkan oleh Kementerian Perdagangan selama ini murni dari usulan KKP dan Kementerian Perdagangan sifatnya hanya menetapkan tanpa melakukan perubahan atau *exercise* atas usulan besaran HPI yang diajukan KKP;

Perlu kami sampaikan juga bahwa perubahan ini telah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan dalam rapat Panitia Antar Kementerian, Kementerian Perdagangan menyatakan setuju dengan perubahan tersebut dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada di Kementerian Perdagangan. Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan evaluasi HPI paling lambat 12 (dua belas) bulan sekali;

Pengaturan ini diusulkan mengingat yang terjadi selama ini KKP tidak melakukan evaluasi HPI secara periodik sehingga HPI tidak menggambarkan harga riil di pelabuhan perikanan. Sebagai informasi perlu kami sampaikan bahwa HPI yang berlaku saat ini didasarkan pada harga ikan pelabuhan perikanan pada tahun 2020;

Perlu kami tegaskan kembali bahwa penyusunan PP Nomor 85 Tahun 2021 telah melalui proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengundang kementerian/lembaga terkait termasuk Kementerian Perdagangan, sehingga rumusan ketentuan tersebut juga atas kesepakatan dari Kementerian Perdagangan;

Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021, penetapan harga patokan ikan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan tidak lagi ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas terlihat bahwa pembentukan dan penerbitan norma Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 terkait

Halaman 96 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



dengan penetapan HPI oleh Menteri Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya oleh Menteri Perdagangan tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

HPI terakhir kali ditetapkan di tahun 2011 oleh Kementerian Perdagangan, yang dalam penentuan HPI dengan rumus:

$HPI = ax + by$ , dimana:

*a* adalah persentase volume penjualan ikan di pasar dalam negeri;

*b* adalah persentase volume penjualan ikan untuk ekspor;

*x* adalah harga rata-rata tertimbang per jenis ikan di pasar dalam negeri;

*y* adalah harga rata-rata tertimbang FOB per jenis ikan untuk ekspor;

Perhitungan tersebut kurang tepat karena umumnya pengusaha kapal perikanan atau nelayan tidak melakukan ekspor hasil perikanan sehingga yang melakukan ekspor hasil perikanan adalah Unit Pengolah Ikan (UPI) atau Eksportir. Berdasarkan rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (RPP PNB) pengganti PP Nomor 75 Tahun 2015, HPI yang semula ditetapkan oleh Menteri Perdagangan diusulkan diubah menjadi ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu, perlu disusun Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Harga Patokan Ikan (HPI);

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK LHP SPI Nomor 13b/LHP/XVII/05/2020, 20 Mei 2020, (Bukti T-23), BPK merekomendasikan agar KKP menyiapkan HPI yang relevan, karena HPI terakhir kali ditetapkan di tahun 2011 oleh Kementerian Perdagangan sehingga harga yang berlaku sudah tidak relevan lagi saat ini;

Perlu kami sampaikan bahwa kajian dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menyatakan bahwa sampai dengan tahun



2021 HPI yang menjadi acuan dalam perhitungan PNBP pungutan hasil produksi masih berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2011, di mana harga patokan ikan adalah besaran nilai atau harga ikan dalam rupiah untuk penghitungan pungutan hasil perikanan yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan berpedoman pada harga rata-rata tertimbang ikan di pasar dalam negeri dan ekspor;

Dua isu utama terkait dengan tata kelola dari operasionalisasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2011 tentang penetapan harga patokan ikan untuk penghitungan pungutan hasil perikanan adalah:

1. *Updating* atau Pemutakhiran HPI. Sampai sebelum ditetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Ikan, harga yang digunakan sebagai acuan HPI dalam penghitungan PNBP pungutan hasil perikanan masih menggunakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 yang sudah hampir 10 (sepuluh) tahun tidak pernah diperbaharui padahal sebagian besar harga jenis ikan di pasaran saat ini sudah meningkat secara signifikan;
2. *Upgrading* atau pengayaan dengan pendetailan harga ikan berdasarkan pada bagian-bagian tubuh ikan (sirip, hati, gelembung, jeroan, dan lain-lain) bukan hanya harga dagingnya saja;

HPI berdasarkan pada PP Nomor 85 Tahun 2021 ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan karena pungutan perikanan ditetapkan berdasarkan harga ikan pada saat didaratkan di pelabuhan pangkalan;

Perlu kami informasikan pula bahwa pengaturan harga patokan atas barang tersebut saat ini tidak semuanya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan. Contoh penetapan harga barang yang lain yang tidak ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yaitu penetapan harga



patokan hasil hutan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (Bukti T-24);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut merupakan tindak lanjut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Bukti T-25) yang memandatkan penetapan harga patokan hasil hutan untuk perhitungan provisi sumber daya hutan dan ganti rugi tegakan;

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut

- a. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;
- b. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016;
- c. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendapatan Negara Bukan Pajak;
- d. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan



- f. Ketentuan Pasal 2 ayat (7) PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Termohon sampaikan dalam Jawaban tertulis ini, baik dalam uraian formal maupun materiil, mohon kiranya Majelis Hakim Agung, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memutus:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menyatakan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) serta Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016; Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 25B ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNPB; Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; serta Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Menetapkan norma Pasal 2 ayat (4) dan ayat (7) serta Lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki kekuatan hukum mengikat; dan

Halaman 100 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memutuskan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Namun demikian, apabila yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25:

1.	Bukti T-1	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
2.	Bukti T-2	Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3.	Bukti T-3	Telaah Akademik Rancangan Pengaturan Pungutan Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Tangkap Laut di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia oleh BRSDM KP;
4.	Bukti T-4	Data Kapal Perkumpulan Himpunan Nelayan Purse Seine Nusantara (HNPN);
5.	Bukti T-5	Data Kapal Perkumpulan Pengusaha Perikanan Muara Baru (P3MB);
6.	Bukti T-6	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7.	Bukti T-7	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan;
8.	Bukti T-8	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

Halaman 101 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



9.	Bukti T-9	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2027 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI;
10.	Bukti T-10	Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di WPPNRI;
11.	Bukti T-11	Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penarikan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan dengan Sistem Kontrak;
12.	Bukti T-12	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
13.	Bukti T-13	Surat Kepala Badan Kajian Fiskal, Kementerian Keuangan, Nomor S-87/KF/2021, tanggal 15 Juli 2021, hal Penyampaian Hasil kajian kami dengan judul "PNBP SDA Perikanan: Potensi, Tata Kelola, dan Optimalisasinya;
14.	Bukti T-14	Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan surat kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Nomor S-238/K/D1/2021, tanggal 22 Februari 2021, hal Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perikanan Tangkap;
15.	Bukti T-15	Notulensi Konsultasi Publik terkait Perubahan PP Nomor 75 Tahun 2015, yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2020;
16.	Bukti T-16	Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kementerian Keuangan Nomor B.1265/SJ/HK.120/XI/2018 tanggal 12 November 2018, hal Usulan Perubahan PP Nomor 75 Tahun 2015;
17.	Bukti T-17	Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan



		dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;
18.	Bukti T-18	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan;
19.	Bukti T-19	Undangan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Nomor B.10283/DJPT/TU.330.S4/VI/2020, tanggal 5 Juni 2020, hal Undangan Konsultasi Publik;
20.	Bukti T-20	Surat Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM Nomor S-549/MK.02/2020, tanggal 30 Juni 2020, hal Penyampaikan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan PP Nomor 75 Tahun 2015;
21.	Bukti T-21	Surat Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Keuangan, Nomor PPE.PP.03.01-1141, tanggal 27 Juli 2020, hal Penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi;
22.	Bukti T-22	Lampiran Y Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
23.	Bukti T-23	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK LHP SPI Nomor 13b/LHP/XVII/05/2020, 20 Mei 2020;
24.	Bukti T-24	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan



		Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan;
25.	Bukti T-25	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Para Pemohon adalah Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (*vide* bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- Kedudukan hukum Para Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Bahwa terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat:

#### **Kewenangan Mahkamah Agung;**

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Menimbang, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa selain peraturan perundang-undangan di atas, terdapat peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau Pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (*vide* Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang hierarkinya berada di bawah undang-undang, sehingga termasuk jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji objek keberatan hak uji materiil *a quo*;

## **Kedudukan Hukum Para Pemohon;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal lainnya, yaitu apakah Para Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan

Halaman 105 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Para Pemohon harus dibuktikan adanya kerugian hak dengan berlakunya objek hak uji materiil, antara lain:

- a. Adanya hak Para Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. Hak tersebut oleh Para Pemohon tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek hak uji materiil;
- c. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor 71, tanggal 21 Desember 2021 yang mendapatkan pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000863.AH.01.07.Tahun 2022, tanggal 2 Februari 2022; (*vide* bukti P-3 dan P-4);

Menimbang, bahwa Pemohon II didirikan berdasarkan Akta Nomor 144 tanggal 29 September 2016 yang mendapatkan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0076200.AH.01.07.Tahun 2016, tanggal 18 Oktober 2016 (*vide* bukti P-6 dan P-7);



Menimbang, bahwa Pemohon I dan II merupakan perkumpulan pengusaha perikanan yang merasa dirugikan dengan berlakunya objek Hak Uji Materiil terhadap anggota-anggotanya, terkait dengan kenaikan yang sangat signifikan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berikut dengan sistem penarikan/pungutan sektor perikanan yang harus ditanggung oleh anggota Para Pemohon. Para Pemohon merasa sangat dirugikan di saat sektor-sektor lain diberikan keringanan pajak akibat pandemi COVID-19, justru anggota-anggota Para Pemohon diberikan beban tambahan berupa kenaikan PNBP. Di samping itu ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (4), ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 *in casu* objek Hak Uji Materiil telah menciptakan iklim usaha perikanan yang tidak sehat, sehingga merugikan Nelayan Nasional yang anggota-anggota Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang menguji permohonan hak uji materiil, dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga secara formal dapat diterima;

### **Pokok Permohonan**

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam;



3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Para Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Para Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) objek permohonan Hak Uji Materiil merupakan ketentuan yang menggantikan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015;
- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (4) objek permohonan Hak Uji Materiil, mengatur tentang 3 (tiga) formula perhitungan PNPB yakni: penarikan pra produksi (sampai dengan 31 Desember 2022), penarikan pasca produksi dan penarikan sistem kontrak, sedangkan di dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 hanya mengatur menggunakan 1 (satu) formula perhitungan yakni penarikan pra produksi;
- Bahwa, telah terjadi perubahan yang sangat mendasar terkait dengan kualifikasi ukuran kapal maupun besaran pungutan, yaitu:

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006:

1 % untuk ukuran Kapal 30 (tiga puluh) GT s.d. 60 (enam puluh) GT (Skala Kecil);

2,5 % untuk ukuran Kapal 60 (enam puluh) GT ke atas (Skala Besar);

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015:

5 % untuk ukuran Kapal 30 (tiga puluh) GT s.d. 60 (enam puluh) GT (Skala Kecil);



10 % untuk ukuran Kapal 60 (enam puluh) GT s.d. 200 (dua ratus) GT  
(Skala Menengah);

25 % untuk ukuran Kapal di atas 200 (dua ratus) GT (Skala Besar);

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021: (Objek Hak Uji Materiil)

5 % untuk ukuran Kapal sampai dengan 60 (enam puluh) GT;

10 % untuk ukuran Kapal di atas 60 (enam puluh) GT;

- Bahwa, ketentuan objek permohonan Hak Uji Materiil yang mengatur Pungutan Penarikan Pasca Produksi bagi Kapal Penangkap Ikan yang berukuran s.d. 60 GT, mengakibatkan Kapal Nelayan Kecil yang menggunakan kapal dengan ukuran berapapun juga dikenakan Pungutan Hasil Perikanan Pasca Produksi sebesar 5 %;
- Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Nelayan Kecil tidak dikenakan pungutan perikanan. Namun, dengan diterbitkannya objek permohonan Hak Uji Materiil Pasal 2 ayat (4) huruf b dan Lampirannya, Nelayan Kecil dengan menggunakan ukuran GT berapapun dikenakan pungutan perikanan sebesar 5% oleh karena itu selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, semua peraturan perundang-undangan pelaksana terkait paket Undang-Undang Keuangan negara, termasuk pelaksana Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, harus disesuaikan dengan undang-undang di bidang Keuangan Negara tersebut;
  - Bahwa, ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 harus diubah dan disesuaikan sebagai konsekuensi diubahnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018;
  - Bahwa, pengaturan PNBP perikanan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 memerlukan penyesuaian dalam materi peraturannya dengan situasi dan kondisi kebijakan perizinan



berusaha sektor perikanan pada saat ini, terlebih dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa, UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah pelaksanaannya, menentukan beberapa ketentuan baru di sektor perikanan, sehingga harus diatur objek PNBP sesuai ketentuan UU Cipta Kerja dan aturan turunannya pada objek permohonan HUM;
- Bahwa, Pasal 1 angka 22 UU Nomor 11 Tahun 2020 menyatakan: Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya; Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020, menerangkan adanya poin-poin perubahan materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dimana salah satunya terkait dengan adanya kewajiban untuk memenuhi persyaratan perizinan berusaha untuk usaha perikanan baik untuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, dan pemasaran ikan (poin ke-5 Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 26 UU Perikanan) dengan pengecualian ketentuan untuk nelayan kecil (Pasal 27 UU Nomor 11 Tahun 2020 terkait perubahan Pasal 27 ayat (5) UU Perikanan);
- Bahwa, pelaksanaan pemungutan PNBP pasca produksi merupakan bagian dari implementasi UU Nomor 11 Tahun 2020, dimana iklim investasi semakin menarik karena PNBP tidak dibayarkan sebelum melaut, sehingga pelaku usaha tidak terbebani. Di samping itu, PNBP pasca produksi menjadi lebih adil bagi pelaku usaha karena nilai yang dibayarkan sesuai dengan hasil tangkapan yang diperoleh. Dengan mekanisme ini pula kualitas data produksi perikanan tangkap menjadi

Halaman 110 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022



semakin akurat dan terpercaya. Selanjutnya PNBP yang diperoleh nantinya dikembalikan kepada nelayan untuk program-program pemberdayaan;

- Bahwa, objek permohonan HUM merupakan penyesuaian dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan peraturan pelaksanaannya untuk mengakomodasi kapal berukuran di bawah 30 (tiga puluh) GT yang akan beroperasi di atas 12 (dua belas) mil laut, serta pungutan hasil perikanan atas izin penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan dan/atau kapal pendukung operasi penangkapan ikan baru atau perpanjangan yang dikelompokkan menjadi skala kecil, skala menengah, dan skala besar perlu dilakukan penyesuaian baik jenis, tarif, dan ruang lingkup agar memberikan manfaat yang lebih optimal sesuai kebutuhan masyarakat, dan perubahan penetapan harga patokan ikan semula oleh Kementerian Perdagangan menjadi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena harga patokan ikan bukan didasarkan dari harga pasar, tetapi harga pada pelabuhan perikanan yang penentuan harganya merupakan kewenangan KKP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Para Pemohon: **I. PERKUMPULAN HIMPUNAN NELAYAN PURSE SEINE NUSANTARA (HNPN), II. PERKUMPULAN PENGUSAHA PERIKANAN MUARA BARU (P3MB);**
2. Menghukum Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi HUM	Rp	980.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 113 dari 113 halaman. Putusan Nomor 38 P/HUM/2022